

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEWUJUDKAN
PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

SKRIPSI

OLEH :

LINTANG NABILA AIN SALMA

NIM.19230096



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEWUJUDKAN
PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

SKRIPSI

OLEH :

LINTANG NABILA AIN SALMA

NIM.19230096



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Alla, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN
UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah karya ilmiah yang di pertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Februari 2023

Penulis



LINTANG NABILA AIN SALMA

NIM.19230096


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara LINTANG NABILA AIN SALMA NIM 19230096 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEWUJUDKAN
PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. M. Husein Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 17 Februari 2023

Dosen Pembimbing


Yayuk Windhay, SH, MH, LL.M
NIP. 198706202019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan pengaji skripsi terdiri Lintang Nabila Ain Salim NIM 19230096 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Telah disetujui Lulus dengan nilai 88 (A)

Dengan pengaji :

1. Dr. H M Aamul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001
2. Irfan Basori Hasbi, M.H.
NIP. 198512132015031005
3. Yayuk Windhari, S.H., M.H., I.L.M.
NIP. 198706202019032013


(.....)
Pengaji utama


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris

 10 Maret 2023

NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat serta hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 “** dapat diselesaikan dengan curahan serta kasih sayangnya, kedamaian serta ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang alam gelap menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang beriman serta mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin..

Dengan segala saya serta upaya bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan ini . maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof .Dr.H .M.Zainnudin,MA.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry,SH.,M.Hum.selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Mustafa Lutfi,S.H,M.H. selaku dosen wali penulis selama mengampu kuliah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Yayuk windhari,SH,M.H.,LL.M selaku dosen Pembimbing. Terimakasih penulis haturkan atas waktu dan kerjasama yang telah beliau limpahkan untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. H M. Aunul Hakim, MH. Serta Irham Bashori, MH. Selaku dosenpenguji. Terima kasih di haturkan atas saran dan masukan, sehingga penulis dapat mendapatkan skripsi yang baik.
7. Segenap dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dnegan sabar dan ikhlas
8. Kedua orangtua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan di setiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses awal hingga akhir selesainya skripsi. Dengan di selesaikannya laporan skripsi ini, penulis harapkan ilmu yang telah kami peroleh saat selama di bangku perkuliahan dapat memberikan manfaat serta amal di kehidupan dunia maupun akhirat.
10. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat memohon dan berharap pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang,26 Februari 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini merupakan nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai ejaan bahasa nasionalnya atau yang tertulis di dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	-	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	dh
ت	=	t	ع	=	'
ث	=	ts	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	h	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	هـ	=	ha
ش	=	sy	ء / أ	=	h
ص	=	dl	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata dalam menggunakan transliterasi mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) sebagai pengganti lambang (ˆ)

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk Tulisan vokal ditulis dengan fathah “a”, ~~ka~~ dengan “I”, ~~da~~ dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan diberikan “^” diatas huruf vokal. Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ~~ya~~ pada akhir katanya. Untuk diftong wawudan ya’ setelah fathah dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ ~~na~~ ditransliterasikan menggunakan “t” jika berada di tengah kalimat, apabila ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” , atau apabila berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan ~~ma~~ serta ~~ma~~ ~~ba~~ maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Lafadz “al: dalam lafalhd jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (~~al~~) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada Prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh dibawah ini :

“...wahid hasyim, merupakan pendakwah yang sangat di senangi oleh kalayak umum karena beliau memiliki sifat yang berwibawa serta rajin salat. Beliau memiliki sahabat bernama amin rais yang sangat disaynagi sejak beliau belom menjadi seperti sekarang...”

Perhatikan penulisan nama “wahid hasyim”, “amin rais” dan kata “ salat” di tulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang telah di sesuaikan dengan penulisan nama. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab Namun berupa nama dari orang Indonesia dan telah ter Indonesiakan .

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
HALAM AN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
ABSTRAK ARAB.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Masalah.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. PENGAWASAN.....	30
a) Pengertian Pengawasan.....	30
b) Fungsi Pengawasan.....	31
c) Bentu-Bentuk Pengawasan.....	33
B. PEMILIHAN UMUM.....	35
a) Pengertian Pemilu.....	35
b) Asas-Asas pemilu.....	37
c) Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	40
C. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.....	44

D. TEORI KEPASTIAN HUKUM.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. STANDART KOMPONEN PEMILU YANG BERINTEGRITAS....	54
B. PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM. PENYELENGARAAN PEMILU BERINTEGRITAS.....	79
BAB VI PENUTUP.....	
A. KESIMPULAN.....	126
B. SARAN.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
Tabel 2.1.....	
Tabel 2.2.....	
Tabel 2.3	
Tabel 2. 4	

ABSTRAK

Lintang Nabila Ain Salma 19230096, 2023, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing : Yayuk Windhari, S.H., M.Hum.,LL.M

Kata kunci : Bawaslu, Peran , Pemilu, Integritas

Lembaga bawaslu adalah suatu ciri khas dari negara Indonesia dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, serta menangani permasalahan-permasalahan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . Oleh karena itu, fokus penelitian ini: 1) Standart komponen Pemilu yang berintegritas 2) Peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sesuai dengan Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar mendapatkan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan, yakni ~~studi~~ dan ~~studi~~ bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari hukum primer, sekunder, tersier. Dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui kajian kepustakaan.

Hasil serta temuan dari penelitian ini dalam melaksanakan perannya, Badan Pengawas Pemilu harus mengacu pada teori kepastian hukum yang memiliki suatu prinsip hukum yang menjamin adanya kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan hukum serta menjamin perlindungan hak-hak rakyat. Berdasarkan teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangat penting. Hal ini akan memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum.

ABSTRACT

Lintang Nabila Ain Salma 19230096, 2023, The Role of the Election Supervisory Agency in Organizing General Elections with Integrity Based on Law Number 7 of 2017, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, mentor: Yayuk Windhari, S.H., M.Hum., LL.M.

Keyword : The Election Supervisory Agency, Role, General Election, Integrity

The Election Supervisory Agency is a characteristic of the Indonesian state where the General Election Supervisory Agency was formed to oversee the implementation of the General Election stages, receive complaints, and deal with issues of administrative violations and criminal violations of elections that have been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Bawaslu's duties have the authority to supervise the implementation of elections from the administrative stage to recapitulation. Therefore, the focus of this research: 1) Standard components of elections with integrity 2) Bawaslu's role in organizing elections with integrity according to Law Number 7 of 2017.

In accordance with the title and problems to be discussed in this study and in order to obtain useful results, this research was conducted with normative juristic research. By using two approaches, namely status approach and conceptual approach. legal material from this research consists of primary, secondary, tertiary law. By using the method of collecting legal materials through literature review.

The results and findings of this study in carrying out its role, the Election Supervisory Body must refer to the theory of legal certainty which has a legal principle that guarantees certainty and clarity in the implementation of the law and guarantees the protection of people's rights. Based on the theory of legal certainty, the role of the Election Supervisory Body in organizing elections with integrity is very important. This will ensure fairness and public trust in the results of elections. Conversely, if Bawaslu does not carry out its duties and authorities properly, the integrity of the general election can be questioned and can lead to public distrust of the electoral process. Thus, the role of Bawaslu in organizing elections with integrity is very important and must be carried out properly.

نُجْرِي

لبنانغ زبيلة عبن سلامى 19230096، 2023، دور مينة الشراف على الزخابات ني ننبذ الزخابات العامة بزادة اسنادا إلى
الذانون ريم 7 لسنة 2017، أطروحة. الذانون الدستورى ، لاية الشريعة ، جامعة مولنا مالك إبراهيم السلمبة الحكومبة
S.H. ، M.H.M، LL. مالنح ، المشرف: باوك وبدهاري ،

الكلمات المنحبة: باواسلو ، الدور ، الزخابات ، الزادة

مجلس الشراف على الزخابات هي مؤسسة تم تشكيلها قبل مرحلة الزخابات العامة ، والتي ني مرحلة
تسجل الزاخبين سبداً ونحل بعد أن يؤدي المرشحون المنخبون ني الزخابات العامة اليمين الدستورية.
مؤسسة باواسلو هي سمة من سمات الدولة الذونسية حيث تم إنشاء وكالة الشراف على الزخابات العامة
للشراف على ننبذ مراحل الزخابات العامة وتلوي الشكاوى ومعالجة مشاكل المخانات الداربة
والمخانات الجناية للزخابات التي تم تنظيمها ني الذانون ريم 7 لعام 2017 بشأن الزخابات العامة ،
ومهمة باواسلو لدها سلطة الشراف على ننبذ الزخابات بدءا من المرحلة الداربة إلى التلخيص.

ونوا للعنوان والمشاكل التي سيتم مناقشتها ني هذه الدراسة ومن أجل الحصول على نتائج منبدة ، يتم إجراء
هذا البحث من خلل البحث المعباري. يتمثل دور جهاز الشراف على الزخابات بزادة ونوا للذانون ريم
7 لعام 2017 ني كونه مؤسسة مسؤولة عن الشراف والرابة على ننبذ الزخابات حتى تتمكن من سورها
بشكل جيد وزيه وزيه وشناف.

يجب على وكالة الشراف على الزخابات ني قيامها بدورها الرجوع إلى نظرية الؤين الذانوني التي لها
هدأ الذانوني يضمن الؤين والوضوح ني ننبذ الذانون ويضمن حماية حقوق الناس. اسنادا إلى نظرية الؤين
الذانوني، إن دور مجلس الشراف على الزخابات ني إجراء الزخابات بزادة مهم جدا. ويضمن ذلك
الزادة وثقة الجمهور ني نتائج الزخابات. من ناحية أخرى ، إذا لم يؤد باواسلو واجباته وسلطته بشكل
صحيح ، فبم التشكك ني الزخابات بسبب زاهتها وقد تؤدي إلى عدم ثقة الجمهور ني العملية
الذناية. وبالتالي، إن دور باواسلو ني إجراء الزخابات بزادة مهم للغاية ويجب ننبذه بشكل صحيح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasar kekuasaan, dalam prinsip negara hukum tidak dapat ditegakkan jika di dalam penegakannya tidak memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas terdapat bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan di tangan rakyat dan demokratis. Salah satu dasar yang harus dijamin kepada rakyat berupa kemerdekaan dalam berpendapat atau dalam menyampaikan pemikirannya, baik secara lisan maupun tertulis.

Lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian atau yang biasa disebut dengan **tripartit** antara lain terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem legislatif ini yang dibuat oleh masyarakat untuk wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi rakyat yang diwakilkan kepadanya dan yang telah mendapat suara terbanyak dari rakyat yang melalui proses Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu suatu negara disebut dengan negara yang demokratis. Pemilihan Umum harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.²

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah

¹ Trias politica , Politik tiga serangkai, dari bahasa Yunani menurut Montesquieu, setiap pemerintahan ada tiga jenis kekuasaan yang terpisah. Jadi , trias politika suatu sistem kekuasaan pemerintah negara yang dibagi menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif.

²Moh. Kusnardi, Pengantar HTN Indonesia, (Jakarta: Cv.Sinar Bakti, 2017), 32

mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat mewujudkan apabila terlaksana oleh penyelenggara dapat. Menjadi Pemilihan Umum yang berintegritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Di berbagai negara demokratis.

Pemilihan Umum merupakan lambang sekaligus menjadi tolak ukur dari demokrasi.³ Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat beberapa tahapan yang melibatkan beberapa lembaga yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pemilihan Umum juga merupakan proses pendalaman serta penguatan dalam berdemokrasi dan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif⁴ Pemerintahan yang demokratis akan menghasilkan terpilihnya kepemimpinan sebuah negara melalui kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak

³ Jenedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta, :Konstitusi press, 2022).87

⁴ Moh. Bambang hariyadi, *Human Rights (KACV Media Pustaka, 2015)*.41

dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin.

Dengan adanya sistem Pemilihan Umum saat ini serta pelaksanaannya yang diikuti oleh masyarakat dan partai politik, menjadikan Pemilihan Umum muncul beberapa terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Keadaan yang seperti ini membutuhkan suatu pengawasan dari lembaga yang menjamin dengan suatu Undang-Undang agar Pemilihan Umum dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.⁵

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan suatu instansi atau badan yang bersifat tetap, dengan memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak para anggotanya mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum adanya tahap Pemilihan Umum, yang mana pada tahap pendaftaran pemilih yang akan di mulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilihan Umum telah dilantik.⁶ Lembaga bawaslu adalah suatu ciri khas dari negara indonesia dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum., menerima pengaduan, serta menangani permasalahan-permasalahan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang tugas bawaslu memiliki kewenangan atas

⁵ Mochta Masoed, *Pemilihan Umum* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2018).15

⁶ Jilmy Asshiddiqie, *Pemilihan Umum* (Jakarta: BIP, 2011).65

pengawasan penyelenggaraan pemilu mulai dari tahap administrasi. Pelanggaran tersebut meskipun telah mendapat regulasi yang mengatur hal tersebut di beberapa daerah di Indonesia.

Mengingat fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di perlukan, maka dari itu bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum. Hal ini sama seperti dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas Pemilihan Umum yang semakin lemah, apabila tidak memiliki kewenangan yang maksimal. Sehingga dapat berakibat pada kurang maksimalnya kinerja dari Badan Pengawas Pemilu tersebut. Kelemahan yang ada akibat keterbatasan dari tugas dan wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di negara Indonesia.⁷

Jika ditinjau lebih jauh, pertimbangan Bawaslu memiliki kelemahan yang sangat substansial. Ditinjau dari mekanisme verifikasi kepemilikan anggota tidak hanya dengan cara tatap muka antara KPU dengan anggota partai politik yang dijadikan sampel verifikasi. Sehingga proses verifikasi calon peserta pemilu tidak luput dari pengawasan Bawaslu. Dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu memosisikan diri sebagai mediator, Bawaslu berperan untuk membantu partai politik dan KPU dalam penyelesaian keduanya.

Pada tahun 2019 Bawaslu menerima aduan atas dugaan pelanggaran yang mana pada saat tahap administrasi sudah banyak laporan atas pelanggaran tersebut, dugaan pelanggaran administrasi tersebut berjumlah sebanyak 16.427. Sedangkan

⁷ Saldi, *Kelembagaan dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum* (Grafindo Persada, 2016), 24

pelanggaran yang lain seperti pelanggaran kode etik dan tindak pidana serta hukum lainnya, yang memiliki nilai tertinggi antara ketiga aspek tersebut yaitu pelanggaran dalam bentuk pidana sejumlah 2.798 lalu disusul oleh pelanggaran hukum yang lainnya sejumlah 1.518 dan yang paling rendah pelanggaran kode etik sejumlah 426. Hal ini banyak terjadi di luar pulau Jawa dengan ini secara langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk memastikan atas adanya permasalahan tersebut. Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh pihak Bawaslu salah satunya terjadi di DKI Jakarta saat melakukan kampanye salah satu calon terindikasi melakukan tindak pidana, sehingga pihak Bawaslu menyidik kasus tersebut hingga calon tersebut mendekam di penjara.⁸

Adanya pengawasan di setiap tahap Pemilihan Umum oleh Bawaslu yang independen diharapkan dapat meminimalisir adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu harus berlaku adil kepada peserta pemilu baik dari partai politik maupun masyarakat yang ikut serta dalam Pemilihan Umum tersebut. Tujuannya agar pengawas Pemilihan Umum dapat dipastikan terselenggara dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkeadilan. Sehingga dapat juga melaksanakan peraturan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum secara menyeluruh serta dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis dan menegakkan integritas.⁹

Pengawasan dalam Al-Qur'an sering disebut dengan beberapa istilah, yakni Al-riqobah, Syahida, Hisabah. Al-Riqobah atau proses pengawasan

⁸ Haryo Soedrajat <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hingga-oktober-2018-bawaslu-telah-selesaikan-502-kasus-sengketa-proses-pemilu-2019>

⁹ Moh. Bambang Hariyadi, *Implementasi Sistem Pengawasan Pemilu* (CV Media Pustaka, 2015).20

merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak boleh terjadi. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya. Penggunaan istilah Al-Riqobah atau Al-Raqib untuk makna pengawasan dalam perspektif Al-Qur'an didasarkan pada penafsiran terhadap ayat-ayat sebagai berikut:

اِنَّ لِّوَلَدِكُمْ لِعِنَانًا لَّيْسَ بِكُمۡ لِشٰٓئٍ مِّنۡهُۥۗ اِذَا قَامَ عَلٰٓيْكُمْ سَبۡحًا وَّآٰخِرًا
 وَنَحۡسَبُ اَنَّ اَكۡثَرَهُۥمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ
 اِنَّ اَكۡثَرَهُۥمۡ لَآ يَفۡقَهُوۡنَ اِلٰهًا اِلَّا اِلٰهًا وَّحِدًا ۗ سُبۡحٰنَ اِلٰهِ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ

Artinya = “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan [angkat] aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu” Qs. Al-Maidah (117/5)

Maksud dari Quran Surat Al Ma'ida ayat 117 ini menjelaskan bahwa Berupa perintah untuk mentauhidkan Engkau dengan sifat ketuhanan-Mu dan beribadah kepada-Mu. Yakni yang menjaga dan mengawasi keadaan mereka dan melarang mereka untuk melanggar perintah-Mu. Yakni Engkau mengangkatku ke langit. Dan kata wafat di sini bukan berarti kematian, namun tetap hidup di langit sebagaimana kehidupannya di bumi dahulu, sampai diturunkan kembali ke bumi di akhir zaman. Jadi maknanya adalah ketika Engkau mengangkatku ke langit. Yakni Engkau yang menjaga, mengetahui, dan mengawasi mereka.

Sehingga setiap tindakan yang menyebabkan kecurangan dapat di pertanggungjawabkan kelak karena Badan Pengawas Pemilu ini memiliki kedudukan, tugas, dan kewenangan untuk memastikan bahwa dalam pemilu yang demokratis baik dalam proses pelaksanaan maupun hasil Pemilihan Umum, serta asas-asas yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu berdasarkan pemaparan Peran Badan Pengawas Pemilu yang menjadikan Pemilihan Umum yang berintegritas diatas , sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai Hal tersebut untuk dijadikan kajian dalam bentuk skripsi. Untuk itu agar dapat pembahasan dalam skripsi ini , maka penulis mengambil judul **“PERAN BADAN PENGAWASAN PEMILU DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017”**

B. Rumusan Masalah

dalam suatu penelitian rumusan masalah merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mempunyai tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut.

- 1) Bagaimana Komponen Pemilu yang berintegritas Di Indonesia ?
- 2) Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan tersebut maka penulisan ini memiliki tujuan antara lain :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji standat dari komponen Pemilihan Umum yang berintegritas di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan melakukan kajian atas Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diHallrapakan dari penelitian atau kajian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pengetahuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan.

b. Manfaat Praktis

menjadi bahan informasi dasar untuk pengembangan ranah penelitian yang lebih luas bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan dalam pembahasan atau kajian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari dan menggali serta mengelola dan membahas data dalam memperoleh kembali

pemecahan dari suatu permasalahan. Untuk memperoleh dan pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar mendapatkan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan hukum serta berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, Undang-Undang , peraturan, putusan, dan dokumen hukum yang lain.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan ~~Site~~ ~~apud~~ dan ~~Case~~ ~~apud~~. Metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk meneliti peraturan PerUndang-Undangan yang dalam penormannya masih ada kekurangan atau memiliki penyimpangan baik dalam teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan sehingga memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek hukum yang melatar belakangnya. .¹¹

3. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum Primer merupakan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di antaranya Perundang-Undangan seperti pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang terdapat :

¹⁰ Arikunto, ~~Prinsip-Prinsip~~ Edisi Revisi III, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2018).115

¹¹ Peter Mahmud Luncik, (Jakarta: Kencana,2019)

- 1) Pasal 93 yang membahas terkait dengan
 - 2) Pasal 94 yang membahas terkait dengan
 - 3) Pasal 95 yang membahas terkait dengan
 - 4) Pasal 96 yang membahas terkait dengan
- 2) Bahan hukum Sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data, seperti melalui buku-buku literatur, koran, Jurnal hukum serta hasil penelitian dan lain sebagainya baik cetak maupun elektronik atau orang lain ataupun dokumen lainnya.
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan ~~(yaitu)~~ studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data seperti peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian hukum, skripsi, makalah, jurnal, ataupun artikel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sehingga dapat menganalisis dan mendapat hasil yang relevan.¹²

¹² Kertaningrum, Mulya Kusuma (Jakarta: CV Mandar Maju, 2010), 81.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan hasil atas permasalahan yang akan diteliti, maka diinventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi. Teknik deskripsi merupakan uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Dalam penelitian ini diuraikan masalah-masalah dari ketidak cermatan pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam suatu norma.

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu jenis studi yang digunakan untuk mengelola data dengan menggunakan media cetak maupun media digital dapat seperti dokumen yang berasal dari internet atau dokumen digital.

2) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan suatu proses memilih dan mengelompokkan bahan pustaka atas dasar tertentu. Sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran bahan pustaka.

3) Verifikasi

Verifikasi merupakan Pemeriksaan tentang kebenaran suatu data. Proses ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi atau data diberikan atau data yang telah di input adalah

benar dan sesuai. Sehingga mendapatkan hasil dan kajian yang sesuai.

4) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu pernyataan singkat yang telah diambil dari hasil analisis dan pembahasan. Yang mana kesimpulan berisi atas jawaban yang ditanyakan pada pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Tetapi mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Dari tinjauan Penulis, Penulis hanya menemukan yang hampir mirip tetapi tidak sama persis dengan penelitian penulis, yaitu terdiri dari tiga sumber skripsi yang ditemukan antaranya :

- 1) Skripsi Achmad Maricha Yulfianto yang berjudul Tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada skripsi ini membahas tentang kewenangan Bawaslu menurut

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Petunjuk Penulisan Skripsi, 17

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa Bawaslu memiliki Kewenangan ganda dalam Hal megawasi dan memutuskan sengketa pelanggaran pemilu. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terdapat pada tinjauan dalam penelitian tersebut sedangkan persamaan penelitian ini dengan peneliti dapat dilihat dari jenis penelitian dan berdasar ketentuan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁴

- 2) Skripsi Jalaluddin Rumi yang menggunakan judul Analisis Yurindis Kewenangan Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perbedaan yang ada pada penelitian ini pada metode penelitian yang digunakan dan tinjauan objek yang akan di teliti . pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap kewenangan bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang dengan sudut pandang menggunakan hukum terpadu. Sedangkan persamaan Penelitian ini dengan peneliti berdasar ketentuan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ¹⁵
- 3) Wilma silalahi dari Universitas Tarumanegara Jakarta yang berjudul Integritas dan Profesionalitas penyelenggaraan Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang Demokratis. Jurnal ini membahas Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di selenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas agar dapat

¹⁴ SKripsi Achmad Maricha Yulfianto, Tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁵ Skripsi Jalaluddin Rumi, Analisis Yurindis Kewenangan Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menciptakan pemilu yang berkeadilan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya sudut pandang penelitian ini menggunakan objek KPU sebagai badan yang diteliti.¹⁶

- 4) Widya Setiabudi Sumadinata dari Universitas Padjadjaran yang berjudul Pemilu Berintegritas (studi pada pendaftaran pemilih terhadap pengguna surat keterangan domisili dalam pilkada samosir tahun 2015). Jurnal ini membahas terkait penggunaan A5 (pindah memilih) dalam pemilihan Presiden serta efektifitas syarat pendaftaran pada pemilu. Perbedaan penelitian ini terdapat pada studi kasus yang digunakan serta metode penelitian yang digunakan.¹⁷
- 5) Taufiqqurahman dari Universitas Negeri Medan yang berjudul Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat. Pada jurnal ini membahas terkait dengan peran dan kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang bermartabat. Perbedaan jurnal ini terdapat pada tinjauan pokok rumusan masalah serta objek yang dibahas sedangkan persamaan dari penelitian ini meninjau integritas suatu lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum¹⁸

Berdasarkan tinjauan diatas yang dilakukan oleh penulis bahwa penelitian yang penulis lakukan belum adanya perhatian. Sementara itu menurut penulis penelitian ini sangat penting untuk dibahas demi menciptakan kemaslahatan bersama.

¹⁶ Jurnal Wilma silalahi, Integritas dan Profesionalitas penyelenggaraan Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang Demokratis.

¹⁷ Jurnal Widya Setiabudi, Pemilu Berintegritas (studi pada pendaftaran pemilih terhadap pengguna surat keterangan domisili dalam pilkada samosir tahun 2015).

¹⁸ Jurnal Taufiqqurahman, Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Achmad Maricha Yulfianto (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) Tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017	1. Bagaimana Kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah tahapan Bawaslu ?	Bawaslu memiliki Kewenangan ganda dalam hal megawasi dan memutuskan sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini sangat berat karena menjadi berpengaruh saat menjalankan keputusan. Karena anggota Bawaslu yang mengambil keputusan bukan hakim. Kewenangan Bawaslu jika diti jau dari fiqh siyasah sama dengan kewenagan atas wilayah al hisbah tafwidiyah. Karena dapat menyelesaikan hukum sendiri dan dapat menangani kasus dari lembaga al-mazalim. Bawaslu termasuk dalam bidang siyasah tashri'iyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah dusturiyah yang pembahasan an atau	Perbedaan penelitian ini tinjauan dalam penelitian. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan sudut pandang menurut fiqh dusturiyah.

			mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakat, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti Bawaslu juga termasuk dalam siyasah tashri'iyah karena fungsi lembaga tersebut juga untuk kemaslahatan umat.	
2.	Jalaluddin Rumi (Universitas Muhammadiyah Jember) Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1. Bagaimana Kewenangan Bawaslu dalam Sentra penegakan Hukum Terpadu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?	Kewenangan Bawaslu dalam sentra tersebut terkait dengan perihal administrasi. Pada proses penerimaan temuan atau laporan pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi tersebut dengan koordinasi kepada Penegak Hukum terpadu. Bawaslu memiliki kewenangan atas penyelesaian dan pemeriksaan terkait penyelesaian sengketa pemilu tersebut. Dengan meminta bantuan pihak terkait untuk pencegahannya	Perbedaan penelitian ini pada metode penelitian yang dipakai dan tinjauan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap kewenangan bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang dengan sudut pandang menggunakan hukum terpadu.
3.	Wilma silalahi dari Universitas	Bagaimana Prinsip Negara Demokratis serta	Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang	jurnal ini dengan penelitian saya

	Tarumanegara Jakarta yang berjudul Integritas dan Profesionalitas penyelenggaraan Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang Demokratis	profesionalitas ?	demokrasi di selenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas agar dapat menciptakan pemilu yang berkeadilan.	sudut pandang penelitian ini menggunakan objek KPU sebagai badan yang diteliti.
4.	Widya Setiabudi Sumadinata (Universitas Padjadjaran) Pemilu Berintegritas (studi pada pendaftaran pemilih terhadap pengguna surat keterangan domisili dalam pilkada samosir tahun 2015)	1) bagaimana penggunaan A5 (pindah memilih) dalam pemilihan Presiden ? 2) Bagaimana Efektifitas syarat pendaftaran Pada pemilu?	pemilu merupakan cita-cita dan wujud dari integritas pemilu itu sendiri. Memperlakukan pemilih sebagai pemilik dari kedaulatan itu, dan juga peserta secara adil tanpa ada diskriminasi. Kedaan ini akan berpengaruh pada tingkat pengakuan kepuasan masyarakat terhadap hasil pemilu itu sendiri yang memiliki legitimasi yang mengikat. Jika pengakuan ini didasarkan pada aturan yang ada, maka hal tersebut mencerminkan betapa tingginya integritas dari proses pemilu tersebut.	Terdapat perbedaan penelitian pada studi masalah yang akan diteliti
5.	Taufiqqurahman (Universitas Negeri Medan) Integritas Komisi	1) Bagaimana peran KPU dalam pelaksanaan pemilu berkualitas dan	Pemilu dikatakan demokrasi apabila semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih	Perbedaan jurnal ini terdapat pada tinjauan pokok

	Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat.	bermatabat? 2) Bagaimana kendala dan upaya KPU dalam Mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat ?	dapat memberikan suaranya secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, dan adil. Integritas, karakter bangsa, konsistensi dan kemandirian merupakan pendukung KPU. Komisi bertanggung jawab meningkatkan integritas, imparsialitas independensi anggota KPU, memberikan pendidikan politik yang berkualitas	rumusan masalah serta objek yang dibahas
--	---	---	--	--

Pada penelitian ini lebih fokus pada Peran Badan pengawasan Pemilihan Umum dalam Terwujudnya Pemilihan umum yang berintegritas, sehingga dalam penulisan ini tidak tertuju dan memiliki kesamaan dengan peneliti yang lain, meski penggunaan teori ada yang sama, namun tujuan yang belum pernah diteliti serta memiliki arah dan pandangan yang berbeda dengan peneliti yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan suatu penelitian dibagi aas pendahuluan , bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub-bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode Penelitian , penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan . Yang mana dalam metode penelitian disebutkan

beberapa sub-bab yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data , dan metode pengelolaan data.

Bab II memuat Tinjauan Umum terkait Teori Peran pembahasan tentang pengertian, konsep, stuktur dan jneis peran., Teori Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dengan menggunakan ketentuan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pembahasan terkait dengan fungsi serta tugas pokok dan kewenangannya. Serta teori kepastian hukum. Karena teori tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis di dalam bab pembahasan .

Bab III memuat analisis dan pembahasan yag berisi tentang tugas Badan Pengawas Pemiludalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017

Bab IV memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGAWASAN

a) Pengertian Pengawasan

Secara teoritis pengawasan merupakan suatu proses pemimpin ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan serta kebijakan. Pengawasan adalah dapat memperhatikan dengan baik, tajam penglihatan, teliti, waspada, penilikan dan penjagaan atas makhluk hidup atau benda mati, penilikan dan pengarahan kebijakan, adapun pengawasan yang langsung dilakukan oleh ketua terhadap anggotanya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab.¹⁹

Pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki, apabila terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau ketidak cocokan maka manajer diharuskan menempuh langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan.

Henry Fayol dalam bukunya “General Industrial manajemen” mengemukakan tentang pengawasan: “Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

¹⁹ Robert Anthonyo, Pengawasan dalam publik, (Bekasi: CV. Media Karya, 2014), 34

Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, dan perbuatan”.²⁰ Di samping itu pengawasan juga merupakan sebagai untuk mengoreksi apa yang telah di laksanakan, dan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan dalam upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.²¹

²⁰ Henry Fayol, Fungsi Pengawasan Dalam Publik, (Jakarta:Cv Media Pustak.2011)65

²¹ Robert Anthonyo,Pengawasan dalam publik,(Bekasi: CV. Media Karya,2014),34

Antisipasi kompleksitas organisasi, maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. ²²Teori kontrol dalam suatu organisasi adalah mengawasi proses dimana salah satu pihak berusaha untuk mempengaruhi perilaku pihak lain dalam sistem yang telah ditentukan. Pengawasan organisasi adalah aktivitas komunikatif yang inheren terdiri dari tindakan verbal dan fisik yang dirancang untuk mengatasi perlawanan dan menjalankan otoritas atas orang lain. Pengawas bertindak atas perintah verbal disertai alasan tertulis (seperangkat aturan) untuk mengendalikan bawahan mereka. Diantara kendala yang sering dihadapi pengawas adalah pimpinan dan pekerja sering memiliki kepentingan yang bersaing. Pimpinan biasanya ingin memaksimalkan produktivitas bawahan dengan imbalan biaya organisasi yang rendah. Sebaliknya pekerja dapat mencari cara untuk memaksimalkan kompensasi individu mereka sambil mengerahkan upaya pribadi yang kecil. Fungsi lain dari pengawasan adalah sebagai pengendalian, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi yang dihadapi.²³ Adapun kegiatannya dengan mengevaluasi dalam pencapaian

²² Mazmania, Fungsi Pengawasan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010). 56

²³ M Manulang, Fungsi dan Mekanisme Pengawasan, (Surabaya: Surya Media, 2011) 77

tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai disediakan informasi pada standar kinerja yang relevan, untuk memperbaiki perilaku menyimpang dan untuk merangsang kinerja yang efektif

Selain untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian juga perlu dilakukan agar efisien dalam pencapaian tujuan suatu usaha/perusahaan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, dan perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perkiraan.

c) Bentuk-Bentuk Pengawasan

Dalam pengawasan terdapat beberapa bentuk pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam bentuk, atas dasar focus aktifitas pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan Pendahuluan (Supervision Introduction) Prosedur prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung (concurrent control)

Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan para manajer mereka merupakan untuk:

- a) Mengajarkan para bawahan bagaimana penerapan metode-metode serta prosedur yang tepat.
- b) Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

3. Pengawasan Umpan Balik (feed back control) Sifat khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Menurut Hasibuan, menyatakan bahwa pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Pengawasan Intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lainnya.

- b) Pengawasan Ekstern Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal.
- c) Pengawasan Resmi Pengawasan resmi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.
- d) Pengawasan Konsumen Pengawasan konsumen adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung²⁴

B. PEMILIHAN UMUM

a) Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau pemilu adalah salah satu sarana utama sebagai penegak tatanan politik yang demokratis.²⁵ Pemilihan Umum adalah salah satu cara untuk dapat memilih wakil rakyat yang akan menduduki di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi Salah satu bentuk pemenuhan hak asasi rakyat negara dalam bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang seutuhnya, karena tidak memungkinkan semua rakyat dapat memerintah atau mengelola negara secara langsung. Adapun beberapa pendapat menurut beberapa ahli sebagai berikut :

²⁴ M Manulang, *Fungsi dan Mekanisme* (Surya Media,2011) 81

²⁵ M. Rusli Karim, “Praktik Pemilu dan Demokrasi yang baik”,(Bandung: Cv.Karya Makmur,2017)

- 1) Menurut Ali Moertopo , pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang telah ada di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.²⁶
- 2) Menurut Ramlan Subakti, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahann keadaulatan kepada orang atau suatu partai yang dipercaya.
- 3) Menurut Suryo Untoro, pemilu adalah suatu pemilihan yang biasa dilakukan oleh rakyat Indonesia yang memiliki hak atas memilih wakil yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.²⁷

Di dalam negara demokrasi Pemilihan Umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter dapat menjadi tolak ukur demokrasi dalam suatu negara, yang mana dapat dilihat dari pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan.²⁸ Demokrasi itu sendiri merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Pelaksanaan dari pemerintah oleh rakyat tersebut dengan cara memilih wakil rakyat dan pemimpin rakyat melalui mekanisme yang dinamakan Pemilihan Umum.²⁹

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memperoleh suatu tujuan, yang mana menurut Ramlan Surbakti yaitu :

- 1) Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif sebagai kebijakan umum, sesuai dengan prinsip

²⁶ Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional,(Jakarta:CSSI:1974)

²⁷ Syamsudin haris, *Indonesiana* (Jakarta: PT.Gramedia,2018).65

²⁸ G.Sorensen, *Demokrasi dan demokratisasi* ,(Yogyakarta:CV Pustaka Pelajar,2013).54

²⁹ Mandar Maju,2014).89

demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakilnya.

- 2) Mekanisme pemindahan masalah kepentingan dari rakyat kepada badan perwakilan rakyat, melalui wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga dapat menjaga integrasi masyarakat.
- 3) Saran mobilitas atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan ikut serta dalam proses politik.³⁰

Jadi secara umum Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai realisasi kedaulatan rakyat dan juga sebagai sarana memberikan dan memperkuat legitimasi pemerintah. Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat merupakan sarana artikulasi kepentingan negara untuk menentukan wakil rakyat, sedangkan sebagai sarana memberikan dan memperkuat legitimasi pemerintah dan politik yang berarti agar keberadaan kebijaksanaan dan program yang dibuat dapat terwujud dengan mudah.³¹

b) Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas pada Pemilihan Umum bersifat universal, karena negara di seluruh dunia memiliki asas yang secara umum hampir sama dalam pelaksanaan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Undang-Undang Pemilihan Umum dalam era reformasi telah menetapkan enam asas Pemilihan Umum. Termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana telah dibahas pada Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal

³⁰ Ramlan surbakti, Demokrasi Di Indonesia, (Jakarta, :PT. Grafindo, 2017).44

³¹ MuHallmmad AS hakim, *Prinsip-prinsip Politik dan Pemerintahan* (Buku Obor, 2011).12

2. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut memiliki fundamental Pemilihan Umum. berikut asas yang ada dalam Pemilihan Umum :

1) Langsung

Peserta yang memilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa diwakilkan. Asas ini berkaitan dengan demokrasi untuk memilih secara langsung wakil dari mereka untuk dapat duduk di bangku parlemen. Langsung memiliki arti rakyat mempunyai hak tersebut. hak ini tidak dapat diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok sebagai pengguna hak direct, langsung kepada siapa yang mau memberikan kekuasaan.³²

2) Umum ~~(Ciri)~~

Semua masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang berkehendak ikut serta dalam Pemilihan Umum tanpa ada diskriminasi. Umum berarti masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan minimal usia yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Masyarakat Indonesia yang berusia 21 tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum memiliki makna menjalankan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat tersebut tanpa adanya diskriminasi.³³

³² Fajrurahman jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: CV Kencana,2018).16

³³ Hening Budhi Widyastuti, Kewarganegaraan,(Yogyakarta:CV Mulya abadi,2012).66

3) Bebas (~~Lib~~)

Bebas berarti setiap negara yang berhak memilih bebas juga menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan unsur paksaan dari berbagai pihak. Dalam melaksanakan hak tersebut setiap warga negara memiliki jaminan atas keamanannya. Dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip penting dan utama. Karena, semua warga diberikan kebebasan untuk memilih dan di pilih tanpa tekanan dan paksaan tersebut.

4) rahasia (~~Sec~~)

rahasia berarti dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan kerahasiaan ini merupakan rantai dari makna kebebasan.

5) Jujur (~~Hon~~)

Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik, pengawas pemilu, dan pemilih semua yang terlibat secara tidak langsung harus memiliki sikap dan tindakan yang jujur sesuai dengan perturan yang berlaku.

6) Adil (~~Fai~~)

Adil berarti dalam penyelenggaraanya setiap pemilih dan partai politik serta peserta dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki 2 makna adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Sehingga Pemilihan Umum memerlukan sikap adil dari semua

pihak. Sikap adil dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilihan Umum yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.³⁴

c) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.³⁵

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Selain itu penyelenggaraan Pemilu tersebut juga memenuhi beberapa prinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien agar dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis. Jadi, keberadaan penyelenggara Pemilu ini sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang bebas

³⁴ DKPP RI, *Indonesia 2015*, Jakarta, 9

³⁵ Bintang R. Saragih, *Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2010), 77

dan adil. Berhasil atau tidaknya Pemilu mewujudkan tujuan-tujuan idealnya, sangat ditentukan oleh performa para penyelenggara Pemilu.³⁶

Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini meliputi beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus yang bertugas untuk mendaftarkan pemilih dengan mendatangi kediaman para calon pemilih. Warga yang berhak memilih yang sudah memenuhi syarat, adapun syarat sebagai pemilih antara lain :

- 1) Pemilih merupakan WNI , warga negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri.
- 2) Pemilih telah berusia 17 tahun ke atas dan sudah menikah. Pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dapat memiliki hak pilih apabila sudah menikah.
- 3) Sehat secara jasmani dan rohani , orang yang memiliki gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih.
- 4) Tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan.

Semua orang yang terdaftar kemudian diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS). masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Apabila terdapat yang belum terdaftar . Maka, dapat segera mendaftarkan diri. Para pemilih yang terdaftar akan mendapatkan kartu untuk memilih.

³⁶ Mukhie Fadjar , *Revisi Sistem Pemilu* Press, Malang,2013,45

b. Pendaftaran peserta Pemilihan Umum

Pendaftaran juga dilakukan oleh pihak peserta pemilu. Peserta pemilu merupakan pihak yang akan dipilih oleh masyarakat. Peserta Pemilihan Umum terdiri dari partai politik dan perseorangan. Partai politik yang dapat menjadi peserta harus memenuhi syarat tertentu, berikut syarat-syaratnya :

- 1) Keberadaanya diakui oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 2) Memiliki kepengurusan yang lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah provinsi.
- 3) Memiliki kepengurusan yang lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah kabupaten di setiap provinsi.
- 4) Memiliki anggota sekurang-kurnya berjumlah 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusannya.
- 5) harus memiliki kantor tetap
- 6) Mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

c. Penetapan peserta Pemilihan Umum

Penetapan ini merupakan penetapan nomor urut pada partai peserta pemilu yang dilakukan dengan cara diundi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu.

d. Kampanye

Sebelum dilakukannya pemungutan suara, peserta dari partai politik diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye Pemilihan Umum rakyat memiliki kebebasan untuk ikut serta hadir dalam pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum sampai dimulainya masa tenang, masa tenang berarti berlangsungnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi dari kampanye Pemilihan Umum berisi tentang program dari peserta Pemilihan Umum, dalam menyampaikan program tersebut hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan mendidik.

e. Pemungutan dan perhitungan suara

hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui lembar surat suara yang telah disediakan yang berisikan nomor urut, nama dari pasangan calon dan foto. Perhitungan suara dilakukan setelah berakhirnya waktu pemungutan suara.

f. Penetapan hasil pemilu

Bawaslu memastikan bahwa penetapan hasil pemilu dilakukan secara transparan, jujur, dan adil.³⁷

³⁷ Mukhie Fadjar, *Revisi Peraturan KPU*, Press, Malang, 2013, 65

C. BADAN PENGAWAS PEMILU

a) Pengertian Badan Pengawas Pemilu

Pengertian Pengawas pemilu menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Umum adalah nama sebuah lembaga pengawas Pemilihan Umum. Menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pengawas pemilu merupakan lembaga yang di bentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan sengketa pemilu.

Pada tingkat nasional atau pusat disebut Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), di tingkat Provinsi disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi), dan sedangkan di tingkat kabupaten/kota disebut sebagai panitia pengawas pemilu (Panwaslu).³⁸ Badan Pengawas Pemilu ditingkat pusat bersifat permanen dengan masa kerja selama 5 tahun, sedangkan Bawaslu provinsi yang sebelumnya disebut sebagai Panwaslu provinsi yang bersifat Ad Hoc. Namun, adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Panwaslu Provinsi berganti menjadi Bawaslu provinsi yang bersifat permanen untuk masa kerja selama 5 tahun. Panwaslu kabupaten/kota serta pengawas Pemilihan Umum lapangan merupakan lembaga Ad Hoc yang dibentuk sebelum tahap pertama Pemilihan Umum di mulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilihan Umum dilantik.³⁹

³⁸ Moh. Bambang hariyadi, *Impati Indonesia* (CV Media Pustaka,2015).18

³⁹ Moh. Bambang hariyadi, *Impati Indonesia* (CV Media Pustaka,2015).55

b) Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ada pada Pasal 95 , adalah :

- 1) Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan atas adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum,
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang,
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau menjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu,
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara ,
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Banwaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan,
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu,

- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi , Bawaslu Kabupaten/kota , dan Panwaslu,
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, dan Panwaslu,
- 10) Meningkatkan, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota, anggota Panwaslu,
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

c) Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Kewajiban Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 96 adalah :

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkankebutuhann
- d) Mengawasi Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

d) Fungsi Badan Pengawas Pemilu

Fungsi Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 96 adalah :

A) Menyusun standar tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk pengawas pemilu di setiap tingkat.

B) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

- (1) Pelanggaran pemilu
- (2) Sengketa proses pemilu

C) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :

- (1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
- (2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
- (3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

D) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri :

- (1) Pemutakhiran data pemilih serta penetapan daftar pemilih sementara dan juga pemilih tetap.
- (2) Penetapan serta penataan daerah pemilih DPRD kabupaten/kota
- (3) Penetapan peserta pemilu
- (4) Pencalonan sampai penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, serta calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- (5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye

- (6) Pengandaan logstik pemilu dan pendistribusiannya
 - (7) Pelaksanaan pemungutan suara serta perhitungan suara hasil di TPS
 - (8) Pergerakan surat suara , berita acara perhitungan suara, serta sertifikat hasil perhitungan dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - (9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK , KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi.
 - (10) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, serta pemilu susulan.
 - (11) Penetapan hasil Pemilihan Umum
- E) pencengahan atas terjadinya politik uang.
- F) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara.
- G) Mengawasi pelaksanaan putusan , yang terdiri atas :
- (1) Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum)
 - (2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 - (3) Putusan Bawaslu, Bawaslu kabupaten/kota , serta bawaslu provinsi.
 - (4) Keputusan KPU, KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota.
 - (5) Keputusan pejabat yang berwenang dalam pelanggaran netralitas apartur sipil negara.
- H) Menyampaikan dugaan kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP
- (1) Menyampaikan tindak pidana pemilu kepada penegak hukum terpadu.

- (2) Mengevaluasi pengawasan pemilu
- (3) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
- (4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

D. TEORI KEPASTIAN HUKUM

a) Pengertian Kepastian Hukum

Suatu aturan hukum, baik tertulis maupun tidak berisi tentang aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi semua orang dalam bertindak laku dan menjadi batasan bagi setiap orang dalam melakukan tindakan kepada orang lain. Adanya suatu aturan dan dalam pelaksanaan aturan tersebut maka menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini merupakan keadaan perilaku setiap orang, baik individu maupun kelompok yang berada dalam koridor aturan hukum yang jelas. Adapun pendapat para ahli mengatakan :

- 1) Menurut M. Kordela Asas kepastian hukum juga sangat diperlukan dalam terciptanya peraturan Perundang-Undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip yang paling utama dari berbagai macam prinsip supremasi hukum
- 2) Menurut Maxeiner kepastian hukum memiliki dua fungsi yaitu menuntun masyarakat untuk patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang semena-mena

sehingga dapat menggunakan kekuatan dalam membuat dan menengakan hukum.⁴⁰

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan (mita) dan mempunyai daya predisibilitas.

b) Pengertian Teori Hukum

Teori hukum merupakan teori dalam bidang hukum yang berfungsi untuk memberikan pendapat yang meyakinkan bahwa Hal-Hal yang dijelaskan adalah ilmiah, atau Hal-Hal yang dijelaskan dapat memenuhi standar teoritis. Sedangkan menurut pendapat para ahli yaitu :

- 1) Menurut pendapat Hans Kalsen, Teori Hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang di maksud adalah teori hukum murni yang biasa disebut sebagai teori hukum positif.⁴¹
- 2) Menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi yang lain. Disiplin teori hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lain.⁴²

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu kita pahami agar terhindar kesalah pahaman. Karena seolah-olah tidak dapat

⁴⁰ Nuraini , Putra Indratanto, "Aspek Hukum dan Politik", Jurnal Ilmu Hukum, 2020

⁴¹ H. Juhalya S.Praja, *Teori dan Filsafat Hukum* (Bandung, Nusa Media ,2010)67

⁴²W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990).105

dibedakan antara teori hukum dengan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji dengan pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat hukum hingga pada landasan filosofis yang tertinggal.

dalam teori hukum memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari zaman yang sangat berkembang, karena pada teori hukum memberikan dasar atas suatu jawaban permasalahan hukum. Oleh karena itu, meskipun hukum memiliki pandangan yang umum ataupun universal.

c) Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan arti karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan setiap orang memiliki kaitannya erat dengan kepastian hukum, Karena teraturan adalah inti dari kepastian. Keteraturan dapat mengakibatkan orang dapat hidup secara pasti sehingga dapat dilakukan kegiatan yang dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami secara jelas, dapat diuraikan dengan pendapat para ahli, berikut ini :

- 1) Menurut J Micahel O Mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan yang jelas, konsisten serta mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui kekuasaannya dalam negara.
 - b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sehingga dapat tunduk dan taat.
 - c. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
 - d. hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten ketika mereka menyelesaikan sengketa hukum.
 - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴³
- 2) Menurut sudikno mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki wibawa. Sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin atas kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁴

Dari uraian diatas mengenai kepastian hukum. Maka, kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak menimbulkan kontradiksi serta dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas , mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memahami makna atas ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan

⁴³Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, PT Sinar Grafika, 2011)

⁴⁴ Asikin Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, (Rajawali Press, 2012)

lainya tidak dapat kontradiktif agar tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standar Komponen Pemilu yang Berintegritas Di Indonesia.

Pemilu merupakan bagian penting dari hak asasi manusia serta tidak terlepas dari ~~nya~~^{nya} proses pencapaian pemilu yang demokratis termasuk dari bagian membangun suatu sistem pemerintahan yang dapat memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum serta pengembangan terhadap demokrasi. Di Indonesia, pada abad ke 20 setelah reformasi, Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi di kawasan Asia serta dapat melaksanakan transisi kekuasaan yang damai. Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah dilaksanakan sejak tahun 1955. Pengalaman sistem Pemilihan Umum telah dilakukan sejak zaman kolonial serta Pemilihan Umum di daerah seperti di Yogyakarta dan Sulawesi selatan.

Pada era rezim orde baru, Pemilihan Umum dilaksanakan secara berturut-turut. Namun, Pada Pemilihan Umum berikutnya yang seharusnya diadakan tetapi kondisi politik, sosial serta terjadinya krisis ekonomi. Akhirnya, meruntuhkan dominasi rezim yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Indonesia menjadi negara yang telah melaksanakan Pemilihan Umum secara demokratis sejak 30 tahun. Dalam sejarahnya, hanya Pemilihan Umum pada tahun 1955 yang memiliki kualitas demokrasi yang sejajar. Dengan ini, sejak Indonesia merdeka

⁴⁵ Konsep *role of law* atau peran hukum menyatakan bahwa hukum harus menjadi panduan bagi tindakan masyarakat, termasuk pemerintah, dan lembaga-lembaga publik. Hukum harus menjadi dasar dan standar untuk menjaga keadilan, mengendalikan perilaku yang merugikan, dan menyelesaikan konflik yang timbul di dalam masyarakat. Dalam konsep ini, hukum bukan hanya alat untuk memerintah atau mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

selama orde baru tersebut Pemilihan Umum di Indonesia dianggap kurang demokratis. Sehingga, Pasca Orde baru keberhasilan saat pelaksanaan Pemilihan Umum menjadikan Indonesia tercatat sebagai Pemilihan Umum yang memiliki nilai paling tinggi di Asia Tenggara.⁴⁶

Pada Pemilihan Umum untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis berbagai organisasi menyusun standart komponen Pemilihan Umum yang demokratis untuk dapat menjadi pedoman bagi negara Indonesia khususnya serta negara lain agar dapat melaksanakan Pemilihan Umum secara demokratis juga. Dalam hal ini sangat penting sebagai keperluan atas adanya Pemilihan Umum yang demokratis sebagai pernyataan bahwa suatu negara yang bisa disebut sebagai negara demokratis. Suatu standar komponen Pemilihan Umum yang demokratis adalah kebutuhan bagi semua negara demokrasi.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia menganut paham negara demokrasi sekaligus negara hukum. Sebab itu, dalam konsep negara Indonesia dikenal dua konsep negara sekaligus, yaitu Negara Hukum yang Demokratis dan Negara Demokrasi Konstitusional. Demokrasi menghendaki segala tindak tanduk dalam kehidupan bernegara baik itu tindakan pemerintah ataupun masyarakat, harus berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Sebab, dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan haruslah mengakomodir segala pandangan untuk

46 G.Sorensen, *Demokrasi dan demokratisasi*, (Yogyakarta: CV Pustaka Pelajar, 2013), 45

mewujudkan regulasi yang akomodatif sebagai konsekuensi logis negara hukum yang demokratis.⁴⁷

Sementara, demokrasi konstitusi menghendaki kehidupan bernegara bangsa Indonesia haruslah berdasarkan asas demokrasi yang berjalan berdasarkan kehendak peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, pengelolaan negara haruslah memperhatikan titik aquilibrium antara demokrasi dengan nomokrasi. Salah satu instrument negara hukum Indonesia adalah pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan, salah satu instrument negara Indonesia yang demokratis adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Tidak hanya sebagai sarana perwujudan demokrasi, Pemilu juga merupakan sarana memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif.

Pemilu di Indonesia mengalami dinamika yang cukup dinamis. Setidaknya, setelah reformasi yang membuahkan amandemen Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu hasil dari amademen tersebut, Pemilu diatur sebagai salah satu materi muatan konstitusi yang dimaksudkan untuk pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Ketentuan ini untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung,

⁴⁷ G.Sorensen, *Demokrasi dan demokratisasi* ,(Yogyakarta: CV Pustaka Pelajar, 2013), 49

umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Untuk menjamin Pemilu yang ~~fair~~ yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.

Menyempurnakan sistem Pemilu merupakan suatu keharusan. Sebab itu, konsolidasi perbaikan sistem Pemilu terus digalakkan. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum Pemilu, dimana Undang-Undang (Undang-Undang) yang mengatur mengenai Pemilu paling sering dirubah setiap menjelang pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut, dapat dimaklumi karena perubahan Undang-Undang Pemilu dimulai dari evaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya, sehingga perlu perbaikan yang dimulai dari penyempurnaan norma. Evaluasi pelaksanaan Pemilu untuk menyempurnakan pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Pemilu sebagai salah satu sarana rakyat menggunakan hak konstitusionalnya, patut untuk terus dikonsolidasikan menuju penyempurnaan. Karena, kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu persoalan mendasar yang berulang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu adalah integritas penyelenggara Pemilu.

⁴⁸ ~~fair~~ dalam pemilihan umum adalah bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara bebas dan adil tanpa adanya pengaruh atau intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.

Mengenai persoalan integritas penyelenggara Pemilu, telah disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa⁴⁹. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsif.

1. Konsep Pemilihan Umum Berintegritas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur segala aspek dalam Pemilihan Umum, mulai dari persiapan serta pelaksanaan hingga penyelesaian Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur peran Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga integritas Pemilihan Umum serta dapat melindungi hak-hak setiap masyarakat yang menjadi peserta Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baik dan dapat memenuhi standar yang diharapkan. Pada kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan proses yang substansial dalam regenerasi kepemimpinan. Hal ini disebabkan dapat menahan hadirnya pemimpin otoriter. Melalui pemilu rakyat dapat mengukur kinerja pejabat yang dipilihnya, serta memberikan hukuman jika kinerjanya buruk melalui cara yaitu tidak lagi memilihnya dalam pemilu

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Reformasi Pemilu* (Jakarta: BIP, 2011), 67

berikutnya. Oleh karenanya, para pejabat yang duduk di tingkat eksekutif maupun legislatif dapat diseleksi dan diawasi oleh rakyatnya sendiri.⁵⁰

Jika sebuah pemilihan umum kurang integritas, tidak akan ada kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat lebih lanjut dalam proses politik. Dalam kasus demikian, lembaga penyelenggara pemilu dianggap tidak akuntabel oleh masyarakat, serta hasil pemilu juga tidak transparan. Dengan demikian, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dalam proses pemilu. Secara khusus perlu ditekankan, yaitu dengan adanya pemilu dapat meningkatkan demokrasi, pembangunan, hak asasi manusia, dan sebagainya juga sebaliknya, merusak mereka. Pemilu yang dilaksanakan secara berintegritas akan menjunjung hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, serta lebih mungkin melahirkan pejabat publik yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan yang demokratis menjalankan kepentingan strategis mereka dengan dengan mendukung pemilu yang berintegritas. Integritas sangat penting dalam pemilu untuk menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat bahwa lembaga penyelenggaranya memiliki kredibilitas dan integritas. Ketika lembaga penyelenggara pemilunya berintegritas, maka implementasi demokrasi akan menjadi sehat. dapat dikatakan bahwa pemilu yang berintegritas tinggi merupakan pemilu yang memenuhi beragam norma tertentu. Sebaliknya, pemilu yang berintegritas rendah adalah pemilu yang melanggar beragam norma tertentu.

Tujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas ini merupakan salah satu tujuan yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan

⁵⁰ Achmad Edi S, "Komunikasi dan Demokrasi Indonesia", Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pemilu tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan, gugatan, pengaduan, laporan tindak pidana dan sebagainya. Semua itu membutuhkan penyelesaian, sebab jika tidak maka pelaksanaan dan hasil pemilu dapat diragukan. Bahkan dikatakan, Keadilan pemilihan adalah dasar dari demokrasi. Yang dapat melindungi baik legalitas proses pemilu dan hak-hak politik warga negara.

Sistem peradilan Pemilihan Umum mengacu pada cara atau mekanisme suatu negara untuk memastikan dan memverifikasi bahwa tindakan, prosedur, dan keputusan pemilihan sesuai dengan kerangka hukum, dan untuk melindungi atau memulihkan penikmatan hak pemilihan. Ini adalah konsep yang jauh lebih luas daripada konsep yang hanya mencakup hasil pemilu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, karena melampaui surat Undang-Undang dalam menangani integritas seluruh proses. Keadilan pemilu memainkan peran mendasar dalam proses demokratisasi yang berkelanjutan, dan mendorong transisi dari penggunaan kekerasan ke cara yang sah untuk menyelesaikan konflik politik. Sistem peradilan pemilu yang menyelesaikan konflik politik melalui mekanisme hukum, dan menjamin kepatuhan penuh terhadap hukum, membantu demokrasi berkembang. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika :

- a) integritasnya tinggi
- b) melibatkan banyak warga
- c) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi
- d) imparsial dan adil
- e) profesional dan independen

- f) Transparan
- g) tepat waktu sesuai dengan rencana
- h) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan
- i) Teratur
- j) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.⁵¹

Perhatian para ahli saat ini tidak hanya pada upaya mengukur integritas pemilu saja. Identifikasi berbagai faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi atau malpraktek dalam proses pemilu (electoral malpractice) juga telah menjadi fokus perhatian mereka. Birch dalam bukunya menyatakan bahwa memerangi malpraktek pemilu merupakan hal prinsip yang perlu dilakukan untuk mencapai integritas pemilu. Birch menjelaskan bahwa para pemimpin terlibat dapat terlibat dalam manipulasi pemilu di tiga aspek:

- 1) kelembagaan pemilu
- 2) pilihan suara dalam administrasi pemilu
- 3) tata cara pemilihan.

Adapun penyebab utama dari tindakan malpraktek pemilu tersebut seringkali dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (inequality), rendahnya tingkat urbanisasi dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes. Temuan lainnya dari studi Birch yang penting adalah selain dengan merebaknya korupsi, prevalensi malpraktek dalam pemilu juga berasosiasi dengan lemahnya civil society. Studi Birch diakui memberikan pelajaran penting

⁵¹ Ibnu sina, 'Integritas Pemilu', Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta

untuk mendesain dan mengimplementasikan beragam tindakan untuk secara efektif mencegah, mendeteksi dan mengatasi malpraktek pemilu.⁵²

2. Standar Komponen Pemilihan Umum

Konsep dari integritas pemilu telah dimaknai beragam oleh para ahli, secara positif dapat memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau secara negatif dapat melanggar atau tidak memenuhi seperangkat kriteria. Definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokratis, dan juga pemilu yang berkeadilan dan integritas pemilu. Salah satu definisi secara positif dari konsep integritas politik ini, misalnya, dikemukakan oleh Muck dan Verkuilen dengan menggunakan istilah pemilu yang demokratis (Duck & Verkuilen).⁵³ Demikian dengan definisi yang negatif dari integritas pemilu, menggunakan istilah yang beragam pula seperti malpraktek pemilu, pemilu yang manipulatif, pemilu yang penuh dengan pelanggaran, korupsi atau rekayasa. Pemaknaan konsep integritas pemilu juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya universal atau kriteria khusus. Menurut Ham, pendefinisian integritas pemilu yang menggunakan pendekatan universal merujuk pada pemaknaan konsep tersebut berdasarkan standar demokrasi yang universal seperti halnya teori demokrasi dan/atau hukum internasional.⁵⁴ Selain itu, pendefinisian dengan menggunakan kriteria khusus,

⁵² Ramlan Surbakti, *Prinsip dan Jurnal Kekuasaan dan Demokrasi*, 2016. 4 Jurnal Cita Hukum.

⁵³ Rahmatunnisa, M. 'Moralitas' *Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran*, 2017

⁵⁴ Ramlan Surbakti, *Prinsip dan Jurnal Kekuasaan dan Demokrasi*, 2016. 4 Jurnal Cita Hukum.

memaknai integritas pemilu dengan merujuk pada aspek keterlibatan warga negara dan partai politik. Norris dalam bukunya menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek, seperti legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (voting), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Norris juga menyebutkan bahwa integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik. Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk sistem politik.⁵⁵

Dalam data yang disajikan Norris juga menunjukkan bahwa integritas pemilu berkorelasi dengan transisi rezim, proses demokratisasi dan reformasi institusi yang efektif dan damai. Sebaliknya, pemilu yang penuh dengan kecurangan melemahkan kepercayaan di dalam lembaga-lembaga politik. Pada gilirannya, akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, dan bahkan seringkali memicu protes, kerusuhan masa dan kekerasan. Kontestasi semu juga akan memperburuk ketegangan antar pendukung pemenang dan yang kalah, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Bahkan di beberapa kasus dalam studi Norris, ketidakpuasan masyarakat yang berlarut dapat menjadi salah satu katalis menuju transisi rezim yang revolusioner. Sehingga, akan mengikis dan melemahkan sistem demokrasi

⁵⁵ Rahmatunnisa, M. 'Mengapa Pemilu?' Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran, 2017

secara keseluruhan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh pemilu yang tidak berintegritas. Selain akan menghilangkan kompetisi antar peserta pemilu, melemahnya apatisme pemilih, dan ketidakpercayaan terhadap berbagai institusi demokrasi, pemilu yang dipenuhi oleh berbagai pelanggaran pada akhirnya akan membatalkan pemilu itu sendiri sebagai sarana untuk mencapai akuntabilitas dan legitimasi pemimpin yang terpilih.⁵⁶

Standar internasional ini telah digunakan untuk mengukur integritas pemilu diberbagai negara di dunia melalui ~~Teledemocracy~~ pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh para ahli yang independen, yang bermarkas di Australia, Eropa dan Amerika Serikat. Dalam survei tersebut, terdapat 11 tahapan dalam siklus pemilu yang menjadi fokus investigasi. Dari 11 tahapan tersebut, terdapat total 49 indikator yang menjadi dasar penilaian integritas pemilu, yang dibuat dalam pernyataan positif maupun negatif, dengan pilihan jawaban setuju atau tidak setuju. Berikut intisari instrumen survei tersebut:

- 1) Regulasi pemilu
- 2) Prosedur pemilu
- 3) Batas Daerah Pemilihan
- 4) Pendaftaran pemilih
- 5) Pendaftaran partai politik

⁵⁶ Rahmatunnisa, M. 'Mudatir' Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran, 2017

⁵⁷ ~~Teledemocracy~~ adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pemilihan umum di seluruh dunia. EIP melihat pemilihan umum sebagai proses yang melibatkan banyak elemen, termasuk pemilih, partai politik, pejabat pemerintah, badan pengawas pemilu, dan media massa. EIP menggunakan pendekatan yang holistik untuk mengukur kualitas pemilihan umum.

- 6) Media kampanye
- 7) Keuangan kampanye
- 8) Proses pemungutan suara
- 9) Proses penghitungan suara
- 10) Pasca Pemilu
- 11) Penyelenggara pemilu

Integritas pemilu yang tergambar dalam standar internasional dapat diwujudkan apabila terdapat penerapan nilai-nilai pemilu demokratis, juga terpenuhinya hak pilih maupun kesetaraan politik bagi publik. Demi mewujudkan suatu pemilu yang berintegritas diperlukan Penyelenggara dan pengawasan pemilu yang berintegritas, transparan, juga akuntabel. Dalam hal ini, mengacu pada standar pemilu internasional suatu pemilu yang dianggap demokratis bersandarkan pada syarat yang ditetapkan oleh IDEA yaitu terdapat tahapan pendaftaran pemilih juga publikasi daftar pemilih yang transparan dan akurat. Dalam hal tersebut, juga memiliki jaminan perlindungan terhadap hak warga negara yang memenuhi kualifikasi didaftar melalui aturan hukum berbentuk jaminan hak pilih, pemberian suara, juga akurasi daftar pemilih. Tercapainya hak pilih warga negara yang demokratis juga berkeadilan dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil⁵⁸.

Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran,

⁵⁸ Abdul masri, "Tipe NCTU, ID, IR, K, P, APB" *Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa*, 2021

kerahasiaan, ketenangan dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif. Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵⁹

Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pascareformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (~~dlp~~), tata kelola pemilu (~~dlp~~) dan penegakan hukum pemilu (~~dlh~~). menurut pendapat arief budiman strategi dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas dan Berintegritas antara lain :⁶⁰

1) Perbaikan sistem Pemilihan Umum

pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Adapun tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum.

Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan

⁵⁹ Rahmatunnisa, M. 'Masyarakat' Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran, 2017

⁶⁰ Arief Budiman, 'Sejarah Pilkada' Jurnal pasca Universitas Jember, 2019

nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Perbaikan diawali dengan menghapus unsur TNI/Polri dari parlemen. Hal ini sejalan dengan prinsip keterwakilan yang harus diperoleh melalui proses pemilihan. Berbeda dengan TNI/Polri yang sejak orde baru diberikan kuota kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilu. Sistem dwi partai yang berlaku selama orde baru berganti menjadi sistem multipartai. Setiap warga Negara diberikan kesempatan untuk mendirikan partai politik. Untuk mendapatkan status badan hukum, setiap parpol wajib mengikuti verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sementara untuk menjadi peserta pemilu wajib mengikuti verifikasi di Komisi Pemilihan Umum. Parpol yang lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KPU otomatis dapat menjadi peserta pemilu. Masih dalam aspek sistem, Indonesia juga melakukan koreksi terhadap sistem proporsional dengan daftar tertutup atau closed list yang telah berlaku di Indonesia sejak pemilu 1955 sampai pemilu 2004. Sejak pemilu 2009 diberlakukan sistem proporsional daftar terbuka atau open list. Dengan demikian otoritas partai untuk menentukan kandidat terpilih berdasarkan nomor urut digeser menjadi otoritas rakyat berdasarkan suara terbanyak.

2) Perbaikan Manajemen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU diperbaiki.

Konstitusionalitas KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diwujudkan dengan menghapuskan kewajiban KPU untuk menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada Presiden. Kewajiban KPU hanya sebatas melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat. Kelembagaan KPU bersifat hierarkis. Implementasinya satuan kerja (satker) penyelenggara pemilu, dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab ke atasnya secara berjenjang. Model hierarkis dipilih untuk memperkuat independensi penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu secara nasional.

Dalam hal tata kelola Pemilihan Umum banyak terobosan yang telah dilakukan KPU untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Terobosan ini setidaknya menyorot tiga aspek utama yakni antara lain :

1. Menata Akses Informasi Publik

Penataan akses informasi publik dilakukan dengan menerapkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan. Untuk mendukung pelaksanaan transparansi dibutuhkan dua hal penting yakni dokumen dan alat untuk merekam dan mempublikasikan dokumen. Karena itu, KPU dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu menggunakan aplikasi sistem informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan mengelola tahapan dan sekaligus sarana publikasi kepada publik.

Keterbukaan informasi pemilu lewat aplikasi scan salinan formulir C1 (sertifikat penghitungan suara dan rincian perolehan suara di TPS) cukup berhasil. Terbukti KPU secara nasional mampu menghimpun, memindai, mengirim dan menayangkan scan C1 untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD mencapai 81,5 persen dan 98,7 persen untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keterbukaan hasil penghitungan suara di TPS juga telah memantik

kesadaran dan tanggung jawab publik untuk mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, terutama untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁶¹

2. Menjamin Hak Konstitusional

Jaminan hak konstitusional warga Negara dalam penyelenggaraan pemilu diperkuat dengan melakukan sejumlah perbaikan dalam tata kelola data pemilih baik perbaikan dari sisi regulasi maupun teknis. Dari aspek regulasi terdapat klausul bahwa warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan didaftar pada daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb). KPU dalam menyediakan data pemilih juga menggunakan sistem informasi yang diberi nama sistem informasi pendaftaran pemilih. Sistem informasi tersebut berfungsi untuk konsolidasi data, pemeliharaan dan pemutakhiran data serta sosialisasi dan publikasi data. Penyediaan data pemilih berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh publik secara online sejak berstatus sebagai daftar pemilih sementara (DPS) turut mendorong

⁶¹ Rahmatunnisa, M. "Masyarakat" Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran, 2017

partisipasi publik untuk memberikan masukan dan tanggapan dalam rangka perbaikan kualitas data pemilih.

3. Warga Negara Menjaga Otentisitas Suara Rakyat

Menjaga otentisitas suara rakyat adalah hal penting dalam tata kelola pemilu. Untuk itu, KPU menerapkan membuka dokumen hasil penghitungan suara di TPS dan rekap di setiap jenjang kepada publik. Dokumen tersebut bisa dibaca dan sekaligus didownload oleh publik yang membutuhkannya. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, KPU menyiapkan dua aplikasi yakni aplikasi scan C1 dan aplikasi form excel DA1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan), DB1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota) dan DC1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara di provinsi).

3) Perbaikan Dalam Hal Penegakan Hukum

Independensi dan integritas penyelenggara pemilu makin kuat setelah terbitnya peraturan terkait dengan Penyelenggara Pemilu. Undang undang ini memberikan mandat pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen dengan tugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dengan sifat keputusan yang final dan mengikat. Kehadiran DKPP telah menumbuhkan semangat penyelenggara pemilu untuk bekerja secara professional dan berintegritas.

KPU juga menjadi inisiator utama dalam merumuskan peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara pemilu. Dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di lapangan, KPU melakukan sejumlah langkah seperti klarifikasi kepada penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran. Klarifikasi juga dilakukan kepada pihak di luar penyelenggara seperti pengawas untuk mendapatkan informasi pembanding. KPU juga mendorong penyelenggara secara berjenjang untuk mengadakan secara langsung penyelenggara di bawahnya yang diduga kuat terlibat pelanggaran pemilu. Sikap proaktif tersebut sebagai bukti bahwa KPU ingin setiap penyelenggara pemilu yang menjadi pengambil kebijakan dan pemberi dukungan teknis bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Penekanan pada aspek koordinasi ini diperlukan untuk mengimplementasikan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Selain itu, hasil keputusan KPU terhadap dugaan pelanggaran administrasi itu diumumkan kepada publik. Harapannya publik dapat mengawal proses tindak lanjut terhadap pemberian sanksi kepada penyelenggara yang telah melakukan pelanggaran tersebut.⁶²

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu baik itu

⁶² Prakoso Aji, *KPU Duga* Jurnal UPN "Veteran" Jakarta, 2022

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara berbeda dan bertahap.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah kodifikasi dari beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu seperti Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, Undang-Undang pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan undangundang penyelenggara pemilu. Politik legislasi melalui kodifikasi Undang-Undang pemilu sektoral dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu dan memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.

Undang-Undang Pemilu sebagai substansi dari definisi komperhensif tentang hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja di atas dalam Undang-Undang pemilu telah meletakkan asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Asas-asas penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah norma hukum abstrak yang harus menjadi pijakan bagi lahirnya norma-norma hukum tentang pemilu. Undang-Undang Pemilu ternyata tidak hanya meletakkan asas-asas hokum, tetapi juga metelakkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus diikuti penyelenggara pemilu yaitu asas mandiri, jujur, adil, berkepastianhukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien.⁶³

⁶³ Abdul masri,
Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa, 2021

“Tiga Nilai Pemilu Berintegritas”

Pada Pembentuk Undang-Undang membedakan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, walaupun secara terminologi asas dan prinsip adalah istilah yang mirip. Perbedaan ini menurut penulis merupakan suatu penekanan pembentuk Undang-Undang tentang pentingnya asas hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu baik dalam pembentukan regulasi yang lebih teknis maupun pada praktik penyelenggara pemilu. Inti dari asas dan prinsip hukum pemilu adalah pijakan hukum dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Subtansi kedua dari pembahasan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dikaitkan dengan hukum pemilu berintegritas adalah kaidah hukum. Yang dimaksud dengan kaidah hukum adalah norma hukum yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang pemilu yang memberikan dasar bagi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu integritas. Penulis mengidentifikasi kaidah hukum pemilu berintegritas dalam Undang-Undang pemilu dapat ditelusuri dengan mengkaji norma hukum yang ada dalam Undang-Undang pemilu terkait dengan pengisian jabatan anggota penyelenggara pemilu, pemberhentian penyelenggara pemilu, kewenangan legislasi penyelenggara pemilu, keberadaan lembaga pengawas, lembaga penegak kode etik dan kehormatan penyelenggara pemilu.⁶⁴

Persyaratan calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota menjadi relevan dibahas karena akan menentukan kemandirian, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang berintegritas

⁶⁴ Prakoso Aji, *KPU dan Pemilu* Jurnal UPN "Veteran" Jakarta, 2022

menjadi persyaratan hadirnya pemilu berintegritas. Persyaratan menjadi calon anggota KPU , anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kab/kota yang membutuhkan keahlian, integritas yang tinggi, profesionalitas, mandiri, dan tidak berpihak adalah upaya untuk mendapatkan calon anggota KPU yang baik sebagai penyelenggara pemilu yang mampu menghadirkan pemilu yang berintegritas. Begitu juga proses seleksi calon anggota KPU yang dilakukan oleh satu tim independen sehingga calon yang diperoleh betul-betul mumpuni dan mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Pembentukan hukum pemilu berintegritas tidak saja bersumber Undang-Undang pemilu tetapi juga bersumber dari peraturan pelaksana Undang-Undang pemilu yang diamanatkan Undang-Undang pemilu untuk diatur dengan peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP. Dari sisi kelembagaan Undang-Undang pemilu mendesain kelembagaan pemilu berintegritas melalui tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.⁶⁵ Keberadaan KPU diakui oleh kontitusi sebagai penyelenggara Negara yang bersifat permanen dan mandiri. Bawaslu dibentuk melalui Undang-Undang pemilu sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan pemilu dibentuk untuk membuat pemilu berintegritas.

Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum berintegritas terdapat di KPU dan Bawaslu. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang dan peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan umum, sedangkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum memiliki dasar hukum berupa Undang-

⁶⁵ Abdul masri,
Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa, 2021

"Tiga Lembaga Pemilu Berintegritas"

Undang dan peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengawasan pemilihan umum.

Salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemilu berintegritas menurut peraturan KPU adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan ini menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum, serta program kerja yang harus dilakukan oleh KPU selama tahapan penyelenggaraan pemilu. Peraturan ini juga menetapkan tata cara pendaftaran calon peserta pemilihan, pemilihan umum, rekapitulasi hasil pemilihan umum, serta tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Selain itu, KPU juga memiliki dasar hukum lainnya, seperti Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum, termasuk mengenai tata cara penggunaan bilik suara, penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.⁶⁶

Sedangkan Bawaslu memiliki dasar hukum penyelenggaraan pemilu berintegritas melalui Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum oleh Bawaslu, mulai dari pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa, proses persidangan, hingga pengumuman putusan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki dasar hukum lainnya, seperti Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Peraturan

⁶⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173305/peraturan-kpu-no-8-tahun-2018>

ini mengatur tentang tata cara pengawasan pemilihan umum oleh Bawaslu, termasuk mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum.⁶⁷

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, KPU dan Bawaslu juga memperhatikan dasar hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. Dalam pelaksanaannya KPU dan Bawaslu tidak hanya sendiri melainkan di bantu dengan DKPP.

DKPP secara kelembagaan adalah lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang pemilu yang dihadirkan untuk melakukan pengawasan dan mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Walaupun pembentukan ketiga lembaga di atas didasarkan pada instrument hukum yang berbeda, namun dalam pembentukan hukum pemilu berintegritas ketiga lembaga di atas adalah satu sistem pelaksana pemilu berintegritas. Dalam pembentukan kode etik yang diamanahi kepada DKPP berdasarkan Undang- Undang pemilu harus dibuat bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Begitu juga dengan keanggotaan DKPP yang terdiri dari 7 (tujuh) orang , 1(satu) orang dari perwakilan KPU,1 (satu) orang perwakilan Bawaslu dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.⁶⁸

Secara kelembagaan memang ketiga kelembagaan ini memiliki hubungan fungsional dalam mewujudkan pemilu berintegritas, tetapi ketika oknum penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu melakukan dugaan pelanggaran

⁶⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176652/peraturan-bawaslu>

⁶⁸ Abdul masri, "Tiga Lembaga Pemilu Berintegritas"
Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa, 2021

kode etik pemilu maka DKPP berifat mandiri dan imparial dalam mengadili oknum penyelenggara dan pengawas pemilu. Pada sisi yang lain ketika DKPP mengeluarkan putusan maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan menjadi kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan DKPP.

Sistem hukum pemilu berintegritas dalam kerangka Undang-Undang pemilu adalah proses (hukum acara) untuk mewujudkan norma hukum pemilu berintegritas dalam kenyataan. Unsur ini menjadi penting dari semua sub-sistem hukum karena menjadi instrumen hukum sebagai mewujudkan pemilu berintegritas dalam kenyataan. Undang-Undang pemilu mengatur hukum acara pemilu berintegritas dalam Undang-Undang pemilu maupun dalam peraturan DKPP. berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DKPP tidak semua dapat diatur dalam Undang-Undang pemilu maka Undang-Undang ini mendelegasikan pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP. Khusus kewenangan membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat

B. Peran Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Berintegritas

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan suatu cermin dari pelaksanaan konsep demokrasi yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (2) yang mana berbunyi bahwa “kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar”. Dipertegas kembali pada Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasi”.⁶⁹

Indonesia sebagai negara yang demokratis , tentunya tidak lepas atas adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai bentuk kesinambungan pembangunan nasional yang mana merupakan salah satu wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang miliki tujuan untuk menghasilkan pemerintah negara yang demokratis dan sesuai dengan nilai yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga, Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menunjukkan perihal adanya peningkatan yang signifikan. Tentu, penyelenggaraan Pemilihan Umum juga tidak terlepas dari lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting karena dalam hal ini salah satunya Badan Pemilihan Umum dapat meningkatkan serta memaksimalkan kualitas dalam penyelenggaraan

⁶⁹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Revisi Undang-Undang Pemilu* Kencana: Jakarta, 2017).58

Pemilihan Umum yang dapat memberikan kepastian terhadap tegaknya suatu kedaulatan serta hak pilih dari rakyat yang ditentukan dari segi profesionalitas serta kredibilitas dari lembaga tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedudukan Badan Pengawas Pemilu semakin diperkuat dengan adanya perubahan pada beberapa aturan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari penambahan jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu serta perluasan kewenangan yang dijalankan. Badan Pengawas Pemilu dalam proses penyelenggaraannya dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Saat perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, Peraturan mengenai Badan Pengawas Pemilu terjadi perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam Pemilihan Umum, sehingga Badan Pengawas Pemilu mempunyai ikatan yang kuat. Pengawasan terhadap setiap tahap dalam pemilu harus dilakukan agar tetap menjaga ketertiban setiap pelaksanaannya. Pengawasan pemilu tidak sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran. Selain itu, Pengawasan dalam pemilu harus digunakan sebagai salah satu faktor penting untuk dapat meningkatkan kualitas Pemilihan Umum agar asas yang ada dalam Pemilihan Umum dapat dilakukan secara konsisten. Sehingga, Mengingat fungsi bawaslu sangat diperlukan juga dalam

pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu harus mengkoordinasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pelanggaran Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilu dalam pengawasannya tidak hanya sekedar mengawasi, mencatat, dan menyelesaikan sengketa serta pelaporan ke pihak berwenang jika adanya pelanggaran. Pengawasan harus digunakan sebagai faktor penting untuk meningkatkan suatu kualitas Pemilihan Umum agar asas yang ada dalam Pemilihan Umum dapat dilakukan secara konsisten. Sehingga, lembaga pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam menjamin Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan elemen yang sangat berperan penting dalam melaksanakan gagasan demokrasi. Secara Normatif, Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menyelenggarakannya. Lemabga tersebut yang mana telah ada dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).⁷⁰ Oleh karena itu, Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan Nahkoda Pemilihan Umum yang dapat Menentukan bagaimana dan kearah mana Pemilihan Umum ini akan berlabuh.selain itu, pemilu juga merupakan suatu lembaga, dan merupakan praktik politik yang dapat menghasilkan terbentuknya pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum dapat dikatakan juga sebagai tempat

⁷⁰ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, ~~Penyelenggaraan Pemilu~~ Kencana: Jakarta,2017).55.

“political market”, dimana pemilu menjadi arena individu atau masyarakat berinteraksi juga melakukan kontrak sosial dengan seluruh peserta pemilu.

Peran Badan Pengawas Pemilu juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat melalui kandungan pasal-pasalnya seperti halnya yang di bahas dalam pasal 93 hingga pasal 97 terkait dengan peran dan kewenangan serta kewajiban seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM		
No	Pasal	Deskripsi Pasal
1.	Pasal 93	bahwa Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas menyusun pelaksanaan dalam mengawasi di setiap tingkatan Pemilihan Umum. Lembaga tersebut juga melakukan pencegahan serta mengawasi dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu juga bertugas mengelola, mengawasi serta melakukan evaluasi pada setiap tahap Pemilihan Umum dan menyampaikan setiap adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.
2.	Pasal 94	Pada pasal ini, memiliki hubungan dengan pasal sebelumnya. Yang mana lebih menekankan tugas dari Badan Pengawas Pemilu.

3.	Pasal 95	Kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah terkait tindak lanjut atas adanya laporan pelanggaran mengenai pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Umum, melakukan pencegahan atas adanya segala tindak pelanggaran serta mengoreksi putusan dan rekomendasi jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang ada.
4.	Pasal 96	Badan Pengawas Pemilu memiliki kewajiban bersikap adil dalam melakukan pembinaan terhadap pengawasan pelaksanaan tugas serta mengawasi atas pemeliharaan data pemilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dari penjelasan pasal pada tabel di atas memuat beberapa hal yang sangat berhubungan dengan peran serta wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wewenang bawaslu dalam memantau serta memastikan setiap tahapannya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku baik bagi partai politik dan lembaga pemilihan serta semua yang terlibat di dalamnya.

Adapun peraturan pelaksanaan yang dimiliki oleh bawaslu dalam menjalankan perannya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

NO	TENTANG	DASAR HUKUM
1.	Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018
2.	Sentra Penegakan Hukum	Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018
3.	Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa	Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019
4.	Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota	Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020
5.	Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Sedangkan Peraturan-Peraturan yang di miliki KPU antara lain pada tabel d bawah ini :

Tabel 2.3

NO	TENTANG	DASAR HUKUM
1.	Pendaftaran Partai Politik	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019
2.	Pemungutan dan perhitungan Suara	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021
3.	Kampanye Pemilihan Umum	Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
4.	Sistem Informasi Pemilu. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penggunaan sistem informasi pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum	Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019

5.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2019
----	---	--------------------------------------

Kewajiban tersebut untuk memastikan bahwa segala hak-hak yang dilindungi setiap pemilih dapat memiliki kesempatan yang sama. Hal ini juga dapat menegakan hukum serta memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap proses pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran Bawaslu sangat penting dalam segala proses Pemilihan Umum yang demokratis sesuai dengan harapan masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari tugasnya dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan transparan, serta tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan peserta pemilu dan masyarakat. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, Bawaslu dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalisir risiko terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Hal ini penting agar hasil pemilihan umum dapat diakui secara sah dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengawasan Bawaslu harus dijalankan secara optimal dan profesional untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas.

Pengertian Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan

maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Fungsi dari pengawasan dibagi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Adaptasi lingkungan, maksudnya adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Dengan demikian fungsi pengawasan dapat dipahami bahwa tidak hanya menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada pada suatu usaha/perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati akan tetapi juga memiliki kegiatan yang dijalankan dengan meninjau lingkungan usaha/perusahaan baik itu di bidang internal atau eksternal.
- 2) Meminimumkan kegagalan, maksudnya adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi, misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
- 3) Meminimumkan biaya, maksudnya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan maka akan ada pemborosan yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka untuk meminimumkan biaya sangat diperlukan adanya pengawasan. Antisipasi kompleksitas organisasi, maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi.⁷¹

⁷¹ Muh. Rajaningrum, *Manajemen Hukum Perburuh*, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Selain untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian juga perlu dilakukan agar efisien dalam pencapaian tujuan suatu usaha/perusahaan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, dan perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perkiraan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengawas Pemilu melakukan upaya yang melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan serta masyarakat sebagai pendorong adanya pengawasan partisipatif. Sebagai peningkatan pelibatan serta partisipasi dari para pihak dan masyarakat Badan Pengawas Pemilu melakukan kegiatan sosialisasi Pengawasan partisipatif dengan beberapa ~~4112~~. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, antara lain :

1) Pengawasan Pemuktahiran Data Atau Daftar Pemilih

Pemuktahiran data atau daftar pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap

⁷² Muh ~~Rahmat~~ ~~Anggoro~~ ~~Hukum~~ ~~Pemilihan~~ ~~Umum~~ ~~Mataram~~ Fakultas Hukum Universitas Mataram,75

pemuktahiran data atau daftar pemilih tersebut agar terjamin keabsahan pemilihan umum. Berikut ini adalah beberapa cara atau langkah yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih:

1. Memantau pelaksanaan pemuktahiran data atau daftar pemilih oleh KPU dan penyelenggara pemilihan umum lainnya.
2. Memeriksa data atau daftar pemilih yang telah dimuktahirkan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang palsu atau ganda.
3. Membuat laporan atau rekomendasi terkait hasil pengawasan terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih kepada KPU dan pihak terkait lainnya.
4. Menerima dan menindaklanjuti aduan atau pengaduan dari masyarakat terkait masalah pemuktahiran data atau daftar pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait untuk memastikan bahwa pemuktahiran data atau daftar pemilih dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih, Bawaslu dapat membantu memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan baik dan lancar serta terhindar dari kecurangan dan manipulasi data.

2) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Verifikasi Partai Politik

Pada tahap ini dilakukannya pengarahan teknis terkait dengan alur kegiatan verifikasi partai politik yang merupakan pengawasan terkait verifikasi partai politik Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dengan Melakukan Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan Penyerahan Perbaikan Dukungan Calon DPD, Mengawasi Proses Penelitian Perbaikan Administrasi dilakukan sesuai prosedur.

3) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tahap Pencalonan Dpd/Dprd

Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) memiliki peran penting dalam memastikan tahap pencalonan DPD/DPRD berjalan secara fair dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap tahap pencalonan DPD/DPRD yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi:

1. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon Bawaslu melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan calon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon memenuhi persyaratan dan memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pencalonan.
2. Memeriksa laporan dana kampanye: Bawaslu memeriksa laporan dana kampanye dari setiap calon untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye. Jika terdapat

pelanggaran, maka Bawaslu akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Memantau tahapan pencalonan: Bawaslu memantau tahapan pencalonan DPD/DPRD dari awal hingga akhir, termasuk memantau jalannya rapat pleno untuk penetapan calon. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur dan kecurangan dalam proses pencalonan.

4. Memeriksa laporan pelanggaran: Bawaslu juga menerima laporan dari masyarakat atau pihak lain yang mengindikasikan adanya pelanggaran pada tahap pencalonan. Bawaslu akan memeriksa laporan tersebut dan melakukan investigasi jika diperlukan.

5. Memberikan rekomendasi: Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU jika terdapat pelanggaran atau kecurangan dalam tahap pencalonan. Rekomendasi tersebut dapat berupa pemungutan suara ulang atau diskualifikasi calon yang melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat pada tahap pencalonan DPD/DPRD, Bawaslu berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada pemilihan umum. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

4) Pelaksanaan Tahap Kampanye

Dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan tau citra diri peserta pemilu.

5) Pelaksanaan Tahap Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

Pengawasan yang dilakukan Pengawasan secara langsung pada saat percetakan surat suara hingga sampai ke kantor KIP kabupaten/kota masing-masing. Ketua BAWASLU beserta Staf Divisi pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) melakukan pengawasan dalam produksi dan pendistribusian surat suara pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK.

6) Pengawasan Dana Kampanye

Pengawasan dana kampanye adalah salah satu tugas penting Bawaslu dalam menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Berikut adalah beberapa cara pengawasan dana kampanye oleh Bawaslu:

1. Pendaftaran dana kampanye

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dana kampanye oleh calon atau partai politik. Bawaslu memastikan bahwa semua dana kampanye didaftarkan

secara resmi dan sesuai dengan ketentuan per Undang-Undang an.

2. Pelaporan dana kampanye

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh calon atau partai politik. Bawaslu memastikan bahwa laporan dana kampanye yang disampaikan telah mencakup semua sumber dan pengeluaran dana kampanye.

3. Pemeriksaan lapangan Bawaslu

melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa penggunaan dana kampanye oleh calon atau partai politik telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengunjungi lokasi kampanye dan memeriksa bukti-bukti penggunaan dana kampanye.

4. Pengawasan publik

Bawaslu juga melakukan pengawasan publik terhadap dana kampanye. Hal ini dilakukan dengan meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan kegiatan kampanye yang melanggar aturan terkait dana kampanye. Dalam melakukan pengawasan dana kampanye, Bawaslu bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika ditemukan pelanggaran terkait dana kampanye, Bawaslu dapat memberikan sanksi seperti pembatalan pencalonan atau diskualifikasi calon.

7) Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, Serta Rekapitulasi Suara

Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil pemilihan umum. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan ini adalah:

1. Pemantauan proses pemungutan suara: Bawaslu akan melakukan pemantauan terhadap proses pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pengawasan penghitungan suara: Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan suara dilakukan secara akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Rekapitulasi hasil pemilihan umum: Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil pemilihan umum di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah hasil yang akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum: Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan oleh peserta pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh KPU adalah hasil yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melakukan pengawasan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil pemilihan umum, Bawaslu juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti KPU, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya. Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam pemilihan umum serta mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilihan umum.

8) Pelaksanaan Non Tahap Pengawasan Asn

Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjaga agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan pemilu termasuk kampanye politik. Dalam pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 494 Undang-Undang tersebut dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.⁷³

Terkait dengan posisi ASN yang diwajibkan untuk netral dalam pemilu Badan Pengawas Pemilu telah mengedarkan surat dengan Nomor: 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Maka, Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap pemilu berdasarkan ketentuan perundangundangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum, dengan tidak terlibat dalam politik yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.⁷⁴

9) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Dalam mengawasi politik uang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi melakukan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang. Hal tersebut sesuai dengan SE Surat Edaran (SE) Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019. Tujuannya tentu saja untuk mencegah terjadinya politik uang yang mungkin bisa terjadi.⁷⁵

⁷³ Jimly Asshiddiqie, "Aspek Hukum dan Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada", (Konstitusi Press, Jakarta, 2005) 87.

⁷⁴ Bintang R. Saragih, "Pemilihan Umum di Indonesia", (Gaya Media Pratama, 2010) 88.

⁷⁵ H. Juhalya S. Praja, "Politik Uang", (Bandung, Nusa Media, 2010) 77.

10) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Pengawasan pencegahan untuk mengatasi isu SARA, Badan Pengawas Pemilu melakukan beberapa kegiatan yaitu dengan memberikan sosialisasi untuk mencegah hal tersebut ke unsur masyarakat, LSM, dan partai politik. Selain itu, membuat billboard yang berisi himbauan untuk menolak unsur SARA dalam pemilu dan melaporkan jika adanya SARA. Adapun kerawanan terkait isu SARA yang mungkin timbul adalah adanya ujaran kebencian terkait kelompok tertentu dan terpecahnya kelompok berdasarkan etnis dan golongan masing masing.

11) Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pengawasan ini Badan Pengawas Pemilu telah melakukan pengawasan pada penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MA. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan MK diimplementasikan dengan baik dan adil, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam tahap akhir pemilihan umum. Dengan melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dapat memastikan bahwa hasil pemilihan umum yang dihasilkan benar-benar merupakan keputusan rakyat yang sah dan adil. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan tahapan Pemilihan Umum adapun kendala dalam melakukan implementasi fungsi pengawasan berbeda beda disetiap tahapannya, diantaranya tahapan pada saat verifikasi faktual Partai Politik adalah tidak dapat menemui pengurus Partai Politik di tingkat provinsi, akibat padatnya jadwal pengurus Partai Politik ditingkat daerah di tingkat provinsi yang melakukan pertemuan dengan pengurus didaerah sehingga terjadi kendala dari jadwal yang telah ditetapkan harus diundur dan penjadwalan ulang untuk melakukan verifikasi ulang, Pada Tahapan pengawasan pendistribusian surat suara pemilu , banyak hal-hal yang tidak sesuai peraturan/prosedur yang terjadi, mulai dari proses bongkar muat, proses bongkar dari mobil kontainer kedalam mobil truk pengangkutan, proses penerangan yang kurang pada malam hari disaat dilakukan proses bongkar muat, mobil truk pengangkutan pendistribusian surat suara ke kab/kota yang tidak layak, dan mengakibatkan mogok diperjalanan, dan adanya kerusakan kardus/box surat suara yang diakibatkan oleh masuk air hujan dalam satu kontainer sehingga menyebabkan banyak surat suara yang rusak dan surat suara yang tidak cukup untuk kab/kota.

Badan Pengawas Pemilu sudah melakukan implementasi fungsi pengawasan dengan baik. meskipun terdapat berbagai kendala dalam menjalankan implementasi fungsi pengawasan dan tugasnya, dimana kendala tersebut bermacam-macam dan mengakibatkan banyak hal yang tidak sesuai prosedur terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Badan Pengawas Pemilu juga telah menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan. Adapun SOP untuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Hadir ketika acara, untuk setiap tahapan pengawasan
- 2) Menyiapkan dan mengisi data Form A pengawasan, untuk setiap tahapan pengawasan
- 3) Mengisi alat kerja pengawasan yang didapatkan
- 4) Membuat laporan cepat pada setiap tahapan
- 5) Membuat laporan akhir.⁷⁶

Tugas Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasannya tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain, seperti masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan komisi atau badan negara dan ~~serta~~ ~~ikut~~ ikut dalam pengawasan, oleh karena itu Bawaslu melakukan sosialisasi-sosialisasi agar warga negara yang mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat memberikan fungsi-fungsi pengawasan secara mandiri dan dapat memilih pemimpin yang dapat memberikan potensi kerja profesional untuk negara. Pemahaman dalam pengawasan juga agar dapat melaporkan jika menemukan tindakan pelanggaran dalam pemilihan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta dapat meningkatkan efektifnya Bawaslu dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu.

Hubungan kerjasama yang baik antar semua lembaga penyelenggaraan pemilu akan menciptakan pemilu yang sehat. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak akan maksimal jika tanpa adanya kerjasama

⁷⁶ Ade Irawan, dkk, *Paidara Korupsi* (Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014), 50.

dan relasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan, seperti KPU, peserta pemilih, partai politik, organisasi pemantauan, dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam pemilihan seperti money politik. Keberhasilan dalam implementasi fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggara serta partisipasi masyarakat. Ironisnya potensi dan sumber daya yang menjadi penunjang proses pengawasan belum sebanding dengan hambatan ataupun tantangan yang dihadapi dilapangan, mulai dari akurasi daftar pemilih tetap (DPT), jual beli suara atau money politic, mobilisasi dan pelibatan aparatur sipil negara (ASN), penggunaan fasilitas-fasilitas yang dilarang dalam Undang-Undang pemilu, kampanye hitam (black campaign), bentrokan antar pendukung saat kampanye, adanya intimidasi, fanatisme pendukung serta masih serta masih banyak lagi pelanggaran, kondisi ini menjadikan imlementasi fungsi pengawasan serta partisipasi masyarakat sangat vital dan penting untuk menimalisir pelanggaran dan kecurangan agar terciptanya pelaksanaan pemilu yang bermartabat. Untuk mendukung hal tersebut harus adanya sumber daya yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab.⁷⁷

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu juga telah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stekholder pemilu seperti Partai politik, akademisi dan perguruan tinggi, media massa, dan lainnya dalam membantu memberikan informasi dan menjalankan tugas pengawasan dengan optimal. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya pelanggaran pelanggaran maupun kecurangan masih terjadi hal itu dikarenakan lemahnya SDM ditingkat kabupaten maupun

⁷⁷ Bintang R. Saragih, *Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Gaya Media Prataman, 2010), 91

kecamatan dan desa, dengan adanya SDM yang baik maka akan terlaksananya pengawasan yang baik dan berkualitas pula dan akan menimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga perlu peningkatan SDM, dan pelanggaran yang terjadi juga karena ulah dari pejabat yang mencari celah untuk melakukan kecurangan untuk memperoleh kemenangan, banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya yaitu money politic, demi memenangkan pemilihan tidak jarang para calon dan tim sukses menghabiskan anggaran yang besar untuk memberi sembako maupun barang lainnya, dan uang kepada para pemilih dimana cara ini bisa mudah dan sangat membantu untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilihan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih efektif lagi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu tentu saja ditambahkan kesadaran dari masyarakat untuk membuat politic uang ini tidak ada lagi karna percuma pengawasan optimal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Namun kalau tidak dibarengi kesadaran masyarakat maka susah untuk menghilangkan money politik maupun berbagai pelanggaran lainnya, sehingga Badan Pengawas Pemilu di harapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada, serta mampu memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, termasuk kepada penyelenggara pemilu karna potensi pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh siapa pun,

sehingga diperlukan pengawasan yang optimal dan penindakan tegas atas berbagai pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu telah membagi masing-masing tugas dan kewenangan tiga lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dengan jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia adalah 5 Orang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah.⁷⁸

Ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut masing-masing mendapatkan kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang, lembaga KPU tidak disebutkan namanya dalam Undang-Undang Dasar namun fungsinya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sedang kewenangannya akan diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu penting untuk membedakan tugas dan kewenangan antara organ negara berdasarkan karena perintah Undang-Undang Dasar (~~tidak ada~~) dan kewenangan organ negara yang hanya karena berdasarkan perintah Undang-Undang (~~ada~~). ~~ada~~ termasuk ada pula lembaga atau organ negara yang kewenangannya bersumber dari keputusan presiden.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan

⁷⁸ Veri
Perludem edisi 7, 2015

kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk temuan adanya politik uang, yang sebelumnya masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, kini masuk dalam kewenangan Bawaslu untuk memberikan keputusannya. Sebelumnya temuan adanya politik uang, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penyelesaiannya di Gakkumdu. Bagi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286, Bawaslu berwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonannya dalam pemilihan umum.⁷⁹

Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa pemilu. Dalam Undang-Undang ini, Badan Pengawas Pemilu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri. Proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu secara rinci diatur dalam Pasal 468. Proses ajudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat. Kewenangan untuk memutus sengketa pemilu secara tidak langsung menjadikan Bawaslu sebagai lembaga “setengah” peradilan. Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Rekomendasi ini disampaikan kepada masing-masing institusi yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat banyak sekali perubahan-perubahan strategis terhadap Bawaslu. Perubahan ini dirancang sedemikian rupa oleh para pembentuk Undang-Undang untuk memaksimalan fungsi serta kewenangan Bawaslu yang pada peraturan-peraturan sebelumnya masih terdapat celah kekurangan. Perubahan ini memberikan angin segar terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jika dilihat secara seksama, pengaturan Bawaslu dalam

⁷⁹ Tigor, “Perubahan Perundang-undangan dalam Jurnal Perjudem edisi 7,2015”

dengan peraturan per Undang-Undang.⁸¹ Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri jika mampu memaksimalkan kewenangan yang begitu kuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka bukan tidak mungkin pelaksanaan pemilu kedepannya akan terlaksana lebih baik, bersih, jujur dan adil dan hasil dari pelaksanaan pemilu bisa lebih berkualitas.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidak benaran pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang termasuk dalam kategori ketidakadilan. Mengingat bahwa ketidakadilan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari hukum internasional.

⁸¹

Tigor
dalam Jurnal Perلودem edisi 7,2015

Hubungan Hukum Pemilu dan Pilkada

dalam tataran persamaan hak, berhak untuk dipilih, kecuali dipersyaratkan lain oleh Undang-Undang khusus tentang Pemilihan Umum.⁸³

Seperti halnya apabila terdapat kepala desa yang ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif harus mengundurkan diri dari Jabatannya. Sehingga berdasarkan prinsip keadilan, maka calon legislatif bagi kepala Desa bisa mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif dan memiliki hak untuk dipilih oleh masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam 96 (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta pasal-pasal pendukung lainnya seperti pada Pasal 240 dan Pasal 243. Berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak diatur mengenai kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepala Desa sebagai salah satu syarat calon legislatif. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, tidak ada norma atau aturan mengenai larangan mencalonkan diri bagi kepala desa yang tidak mengundurkan diri. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum calon legislatif adalah kewenangan dari Partai Politik peserta pemilu untuk menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di Dewan Perwakilan, bagian dari tugas partai untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang bagi kepala Desa dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.⁸⁴ Sebelum Partai Politik mengumumkan calon-calonnya, pasti Partai Politik juga telah melihat, meneliti dan mendengar sekap terjang perbuatan-perbuatan yang dilakukan calon legislatif yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Dan Partai Politik tidak mungkin memilih calon legislatif yang akan diusungnya, apabila calon legislatif tersebut belum pernah memberikan distribusi kepada masyarakat dan tidak dikenal oleh masyarakat.

1. Regulasi Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengadopsi sistem pemilihan umum sebagai alat untuk menentukan perwakilan rakyat yang akan duduk di

⁸³ Edi kusnadi *Penelitian dan Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*

⁸⁴ Muh *Penelitian dan Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Fakultas Hukum Universitas Mataram

lembaga legislatif dan eksekutif. Sepanjang sejarahnya, proses pemilihan umum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan pembenahan, mulai dari metode pemungutan suara hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu. Namun, di balik semua upaya tersebut, regulasi pemilu di Indonesia masih menjadi persoalan yang terus dipertanyakan. Pasalnya, beberapa regulasi terkait pemilu dianggap masih ambigu dan rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait regulasi pemilu di Indonesia.

Salah satu regulasi terpenting dalam pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi ini mengatur segala hal terkait pemilihan umum, mulai dari syarat pencalonan hingga mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Namun, meski sudah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, regulasi pemilu di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah terkait kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum, seperti money politics, politisasi birokrasi, dan ketidaknetralan aparat pengawas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemilu di Indonesia masih perlu diperkuat dan ditingkatkan.⁸⁵

Untuk itu, perlu dilakukan reformasi terhadap regulasi pemilu di Indonesia, mulai dari penyusunan regulasi yang lebih jelas dan akurat hingga peningkatan kapasitas dan independensi badan pengawas pemilu. Reformasi ini dapat dilakukan melalui kajian dan diskusi yang melibatkan para ahli, praktisi, dan

⁸⁵ <https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/>

masyarakat luas. Dalam proses reformasi regulasi pemilu, perlu diingat bahwa pemilu yang berintegritas adalah hak masyarakat sebagai warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, regulasi pemilu yang baik dan kuat perlu dijadikan prioritas agar proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan demokratis agar dapat memiliki pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi.

Salah satu masalah yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pemilu adalah pelanggaran kampanye. Regulasi pemilu di Indonesia melarang adanya kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran. Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan dapat memengaruhi pemilih dan merugikan pesaing dalam kontestasi pemilihan. Oleh karena itu, badan pengawas pemilu perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kampanye dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Masalah lain yang perlu diatasi adalah money politics. Money politics merupakan praktik yang merusak integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Regulasi pemilu di Indonesia sudah mengatur tentang batasan dana kampanye yang dapat digunakan oleh peserta pemilihan umum. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Badan pengawas pemilu perlu meningkatkan pengawasan terhadap dana kampanye yang⁸⁶ digunakan oleh peserta pemilihan

Salah satu kelemahan regulasi pemilu di Indonesia adalah kurangnya konsistensi dalam regulasi. Banyak regulasi yang terdapat dalam pemilu, namun

⁸⁶ <https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/.45>

tidak semua regulasi tersebut memiliki konsistensi satu sama lain. Sehingga, hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, regulasi yang masih terbuka terhadap interpretasi juga menyebabkan terjadinya beragam praktik tidak sehat dalam pemilu. Tantangan lain dalam regulasi pemilu di Indonesia adalah adanya upaya-upaya untuk mengabaikan regulasi. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti partai politik, calon, maupun oknum KPU atau Bawaslu. Hal ini sangat merugikan karena dapat mengancam integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Regulasi pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Sebelum pemilu dilaksanakan, pemerintah akan menyiapkan aturan dan mekanisme yang harus diikuti oleh peserta pemilu dan badan penyelenggara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku dan kepentingan masyarakat terjaga. Regulasi pemilu di Indonesia terdiri dari berbagai jenis Undang-Undang, keputusan, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemilu. Di Indonesia, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik. Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan pemerintah dan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pemilu seperti pada Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Sengketa

Pemilihan Umum. Regulasi pemilu ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap pemilu yang dilakukan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis.⁸⁷

Regulasi yang baik harus dapat menjamin hak suara masyarakat, serta memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki akses yang sama dalam berkompetisi dan memenangkan pemilu. Selain itu, regulasi yang baik juga harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pemilu, termasuk peserta pemilu dan badan penyelenggara. Dalam konteks pemilu, KPU memiliki peran yang sangat penting dalam membuat regulasi pemilu yang efektif dan efisien. KPU bertanggung jawab dalam menetapkan aturan dan mekanisme yang harus diikuti oleh peserta pemilu dan badan penyelenggara. KPU juga harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga dapat diterapkan dengan mudah dan efektif. Namun, meskipun regulasi pemilu di Indonesia sudah cukup baik, masih terdapat beberapa kekurangan dan masalah yang perlu diperbaiki. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya perbedaan interpretasi dalam mengenai aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi peserta pemilu. regulasi pemilu juga harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pasca-pemilu. Hal ini termasuk penyelesaian sengketa pemilu dan perlindungan terhadap calon yang tidak terpilih dari ancaman kekerasan atau intimidasi.

2. Prosedur Pemilihan Umum

⁸⁷ <https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/peraturan-peraturan-pemilu/>

Prosedur pemilihan umum di Indonesia merupakan proses demokrasi yang penting dalam menentukan wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilihan umum dilakukan secara berkala dan dilakukan secara nasional maupun daerah. Di Indonesia, pemilihan umum diatur dalam beberapa peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaannya serta tata cara pemilihan. Proses ini merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak suara dan demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah tahap penetapan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Tahapan tersebut dilakukan secara terprogram dan terjadwal sesuai dengan jadwal pemilihan umum yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan teratur. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia juga melibatkan beberapa lembaga negara, seperti KPU dan Bawaslu. KPU sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sedangkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peran kedua lembaga ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Namun, tidak jarang juga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik oleh peserta pemilihan maupun oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut.

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif 2019, terdapat beberapa masalah yang

terjadi dalam prosedur pemilihan umum di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Pencoblosan tidak rahasia Bawaslu mencatat ada sekitar 2.000 kasus dugaan pelanggaran pemilu pada Pemilu 2019 terkait dengan tidak terjaminnya hak pemilih dalam menggunakan hak suaranya secara rahasia. Pencoblosan tidak rahasia dapat mengancam kebebasan memilih dan berdampak pada integritas pemilu.
- 2) Penggunaan bantuan sosial Bawaslu juga mencatat adanya kasus penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon pada Pilpres 2019. Hal ini melanggar aturan yang mengatur tentang larangan menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye.
- 3) Pelanggaran netralitas ASN Bawaslu mencatat ada 1.862 pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019. ASN seharusnya tidak terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon agar pemilu tetap berlangsung secara adil dan berintegritas.⁸⁸

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat beberapa langkah dalam prosedur pemilihan umum yang dilakukan pada Pemilu 2019, di antaranya adalah:

- 1) Verifikasi Data Pemilih Sebelum pelaksanaan pemilihan, KPU melakukan verifikasi data pemilih untuk memastikan keabsahan

⁸⁸ https://bawaslu.go.id/Publikasi_pelanggaran_pemilu_2019

daftar pemilih. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kasus pemilih ganda dan pemilih fiktif.

- 2) Penggunaan Sistem Informasi Pemilu (SIP) Sistem Informasi Pemilu (SIP) digunakan untuk memantau dan mengontrol tahapan pemilihan umum dari awal hingga akhir. SIP juga digunakan untuk memfasilitasi pelaporan dari penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.
- 3) Penggunaan Teknologi Informasi KPU menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aspek pemilihan umum, mulai dari penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.⁸⁹

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Dalam hal dasar hukum untuk prosedur pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang terkait dengan prosedur pemilihan umum pada tingkat daerah.⁹⁰

⁸⁹ <https://www.kpu.go.id/Info-publik-2019>

⁹⁰ <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>

Secara umum, prosedur pemilihan umum di Indonesia dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, terutama dalam beberapa tahapan pemilihan umum terakhir. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memastikan prosedur pemilihan umum berjalan dengan optimal. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah terkait dengan penanganan pelanggaran pemilihan umum. Meskipun terdapat badan pengawas pemilu seperti Bawaslu, masih ditemukan banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum yang berlangsung. Selain itu, masih terdapat masalah terkait dengan proses rekrutmen dan pelatihan petugas pemilihan umum di tingkat lokal. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mencari tenaga yang berkualitas untuk menjalankan proses pemilihan umum. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada petugas pemilihan umum di tingkat lokal juga masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan regulasi pemilihan umum, masih terdapat kekurangan dalam pengawasan terhadap dana kampanye dan pelaporan keuangan partai politik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum, terutama jika terdapat partai politik yang menggunakan dana kampanye secara tidak etis untuk memenangkan pemilihan. Kendala lainnya terkait dengan teknologi yang digunakan dalam proses pemilihan umum. Meskipun penggunaan teknologi seperti e-KTP dan e-voting telah diterapkan di beberapa daerah, masih ditemukan beberapa kendala terkait dengan ketersediaan dan kualitas teknologi tersebut. Selain itu, masih terdapat banyak masyarakat yang kurang terbiasa

dengan teknologi sehingga sulit untuk menggunakan teknologi tersebut secara optimal.⁹¹

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam prosedur pemilihan umum di Indonesia, namun upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses tersebut. Bawaslu dan KPU terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan memperbaiki sistem pengawasan dan teknologi yang digunakan dalam proses pemilihan umum. Diharapkan dengan upaya ini, prosedur pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan berintegritas.

3. Keuangan Kampanye

Pemilu yang berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan mengingat hal tersebut memiliki arti penting untuk mewujudkan pembentukan penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilu merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memiliki integritas.

Pelaksanaan pemilu serentak pertama di Indonesia yang dilaksanakan tahun 2019, praktik money politics ini kembali muncul. Menurut catatan Bawaslu,

⁹¹ <https://www.kpu.go.id/Info-publik-2019>

hampir semua partai politik peserta pemilu melakukan praktik haram ini, antara lain yang terletak pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Temuan Pelanggaran Politik Uang oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019⁹²



Sementara itu, pengadilan telah memutus sebanyak 72 kasus pelanggaran politik uang dalam pemilu tahun 2019. Adapun sebarannya sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Putusan Pidana Pelanggaran Politik Uang

NO	PROVINSI	JUMLAH PUTUSAN
1.	Bangka Belitung	1 Putusan
2.	DKI Jakarta	3 Putusan
3.	Jawa Barat	4 Putusan
4.	Jawa Tengah	6 Putusan
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Putusan
6.	Riau	1 Putusan
7.	Gorontalo	7 Putusan

⁹² Jeffri Chandra, Jamaludin ghafor, Rafiudin, dan Nur Hafidha, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Nasional*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2019. Universitas

8.	Kalimantan Barat	1 Putusan
9.	Kepulauan Riau	7 Putusan
10.	Sulawesi Barat	2 Putusan
11.	Sulawesi Selatan	5 Putusan
12.	Sumatera Utara	3 Putusan
13.	Sumatera Barat	9 Putusan
14.	NTB	4 Putusan
15.	NTT	4 Putusan
16.	Papua	1 Putusan
17.	Papua Barat	1 Putusan
18.	Maluku	3 Putusan
19.	Lampung	1 Putusan
20.	Sulawesi Tengah	7 Putusan
21.	Sulawesi Utara	1 Putusan
TOTAL = 72 Putusan		

Jika ditinjau lebih jauh, fenomena politik uang ini bukan hanya khas Indonesia. Menurut para ahli politik dan ketatanegaraan, money politics atau vote buying hampir terjadi di semua negara terutama negara-negara berkembang yang baru memulai proses demokratisasi. Terjadinya proses penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang telah turut juga berkontribusi pada maraknya money politics. Terlepas dari konsekuensinya yang salah satunya dapat merusak esensi pemilu dan demokrasi itu sendiri, menurut para ahli, ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pembelian suara dapat berkontribusi untuk meningkatkan dukungan pemilihan.⁹³

Dalam negara-negara demokrasi baru khususnya, partai sering mengandalkan jaringan patron-klien yang ada dan transfer pra-pemilihan untuk

⁹³ effri Chandra, Jamaludin ghafur, *Partai dan Pemilihan Umum*, p. 103. Jakarta: Pustaka Pembinaan, 2020. Fakultas Hukum Universitas

memobilisasi dukungan. Secara spesifik praktik money politics akan membawa beberapa dampak negatif sebagai berikut:

- 1) akan menghambat calon-calon yang baik untuk ikut dalam kompetisi pemilu. Orang-orang baik yang memiliki kualitas pasti akan merasa keberatan untuk mencalonkan diri dalam pemilu karena mereka merasa tidak ada gunanya berkompetisi dalam pemilu jika pada akhirnya yang menang adalah yang bayar, bukan yang berkualitas. Padahal, baik buruknya kinerja pemerintahan akan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Jika pemilu tidak dapat menghasilkan orang-orang terbaik untuk mengisi semua lini jabatan pemerintahan akibat masifnya praktik politik uang, maka hal ini akan memberi efek lebih lanjut yaitu tidak akan maksimalnya kinerja pemerintahan
- 2) politik uang akan merusak persaingan yang sehat. Undang-Undang pemilu sudah mengatur sedemikian rupa agar pemilu berlangsung secara jujur, adil dan sportif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya larangan bagi para calon untuk menjanjikan sesuatu berupa barang, jasa atau uang demi meraih suara atau dukungan konstituen. Oleh sebab itu, mereka yang melanggar ketentuan ini telah merusak iklim kompetisi yang sehat karena para calon tidak dalam posisi yang seimbang yaitu sebagian menggunakan cara-cara yang sebetulnya hal tersebut adalah cara yang diharamkan. Pemilihan Umum yang merupakan sebuah mekanisme dalam membangun hubungan kontraktual antara pemilih dengan pasangan calon, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan aturan yang ada termasuk tidak melakukan politik uang. Pilihan masyarakat terhadap calon tertentu haruslah didasarkan pada pertimbangan kepercayaan yang dilandasi oleh nilai etis dan moral.
- 3) politik uang menyebabkan rusaknya nilai-nilai demokrasi perwakilan yaitu menjadi salah satu sebab terjadinya keterputusan hubungan

antara wakil (pemerintah) dan yang diwakili (rakyat). Karena para wakil terpilih merasa bahwa kemenangan mereka akibat dari uang yang telah dikeluarkannya, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendengarkan aspirasi konstituennya tetapi lebih mendengar kebijakan partai dan lebih mementingkan kepentingan pribadi terutama untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama pemilu. Dengan demikian, hasil pemilu yang dihasilkan oleh money politics akan mewujudkan pemerintahan yang berjarak dengan rakyat.⁹⁴

Politik uang dalam pemilu telah terbukti menyebabkan munculnya efek-efek negatif bagi keberlangsungan jalannya demokrasi, faktanya tidak semua masyarakat merasa perlu untuk memerangi praktik money politics. Hal ini tergambar dari beberapa hasil survei tentang respon atau reaksi pemilih ketika ditawarkan uang/barang agar memilih calon tertentu. Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang pengaruh politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menyimpulkan bahwa, 40 persen responden menerima uang daripada peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.⁹⁵ Menurut berbagai sumber kepustakaan yang ditulis oleh para ahli ilmu politik dan ketatanegaraan, setidaknya ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik politik uang (money politics) dalam pemilu, yaitu:

- 1) para ahli percaya bahwa patron-klien merupakan salah satu penyebab merebaknya praktik money politics di negara-negara berkembang.
- 2) Faktor Kemiskinan. Salah satu penentu utama pembelian suara yang diidentifikasi dalam berbagai literatur adalah kemiskinan. Ada sejumlah alasan mengapa pembelian suara berkembang pesat dalam konteks kemiskinan yang meluas.

⁹⁴ effri Chandra, Jamaludin ghafur, 'Pengaruh politik uang dalam pemilu dan kesejahteraan rakyat', *Jurnal Hukum dan Politik*, Universitas terbuka, 2020

⁹⁵ Khairul Fahmi, 'Miskin dan Politik Uang', *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

- 3) perspektif partai politik, suara di kalangan kaum miskin lebih murah untuk dibeli. Oleh karena itu, partai dapat membeli lebih banyak suara diantara kaum miskin dengan menawarkan jumlah yang relatif sederhana kepada setiap pemilih.⁹⁶

Partai-partai pembeli suara memilih secara sistematis menargetkan kelompok-kelompok tertentu dalam pemilih berdasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi mereka. Kemiskinan khususnya telah ditekankan sebagai sumber penting pembelian suara yang memungkinkan partai politik untuk mengeksploitasi kebutuhan material kelompok pemilih yang dirampas tersebut dengan memperdagangkan hadiah atau uang untuk mendapatkan imbalan suara.

Pembelian suara adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sementara dan janji pemilihan pemilu tidak demikian. Oleh sebab itu, jika pembelian suara mesti dilarang, maka janji pemilu wajib ada karena janji pemilu sangat penting untuk berfungsinya demokrasi perwakilan. Tanpa kehadiran janji pemilu, pemilih pasti tidak akan dapat membuat pilihan yang terinformasi di antara para kandidat. Janji-janji pemilu memainkan peran penting bagi pemilih dalam menentukan tentang calon mana yang akan dipilih. Calon dapat mengedepankan nilai-nilai politik dan keyakinan faktual mereka serta tujuan dan niat politik mereka sehingga menawarkan pemilih kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang arah kebijakan yang mungkin tanpa mengeluarkan janji kepada pemilih.

Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang akan terjadi. Karena dapat mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Serta janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Karena itu, dalam sistem politik otoriter, seorang diktator tidak perlu berjanji kepada siapapun, sebab dia memang tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga.

⁹⁶ Andre Ata Ujan, *Kebudayaan Filsafat Politik John Rawls*, 2018. 102.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara gamblang melarang adanya praktik money politic ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya money politic adalah sesuatu yang ‘haram’ dilakukan oleh semua pihak dalam pemilu. Namun faktanya, antara das sollen dan das sein sepertinya masih sulit untuk dipertemukan. Walaupun aturannya melarang, pada praktiknya money politic masih saja terus mewarnai secara massif dalam setiap kali pemilu dilaksanakan.⁹⁷ Salah satu kesulitan untuk menghilangkan praktik money politic adalah adanya sifat saling menguntungkan antara si pemberi dan si penerima. Bagi masyarakat yang menerima money politic menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang “konkrit” yang bisa mereka terima dari para wakilnya. Sikap demikian terjadi karena masyarakat sudah sangat apatis akan realisasi atas janji para calon anggota dewan dalam kampanye yang selalu mengatakan akan bekerja memperbaiki nasib rakyat jika kelak mereka terpilih, namun faktanya selalu betolak belakang.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya terhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya bahwa keputusan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum yang bersifat Final. Konsep kepastian hukum merupakan aspek yang mengkait serta salah satu aspek penting yang memberikan perlindungan terhadap kewenangan setiap individu, hakim, maupun pemerintah. Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan atas adanya pertumbuhan dan kemajuan kehidupan masyarakat yang sangat cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik serta budaya yang telah membawa dampak cukup besar dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya penegakan hukum dapat menyelaraskan atas kaidah, nilai, dan perilaku setiap orang.

⁹⁷ Mukhie Fadjar, *Relevansi Pemilu*, Press, Malang, 2013, 98

Oleh karena itu, hukum merupakan sarana ketertiban serta keadilan yang harus ditingkatkan. Tanpa adanya ketertiban dan kepastian hukum kehidupan masyarakat tidak dapat diselenggarakan secara teratur. Hukum sebagai perlindungan harus dilaksanakan. Keberadaan asas legalitas dalam konsep negara hukum ~~'Recht'~~ menunjukkan esensi peraturan Perundang-Undangan sebagai hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif). Kondisi ini memperlihatkan “kepastian hukum” sebagai salah satu aksiologi dari hukum itu sendiri. Konsep kepastian hukum menekankan pada peraturan Perundang-Undangan (dalam penelitian ini dibatasi pada Undang-Undang dan peraturan daerah) yang pasti serta penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan.⁹⁸ Karenanya, konsep kepastian hukum merupakan elemen penting dalam kajian politik hukum khususnya dalam pembentukan Undang-Undang dan peraturan daerah yang merupakan telaah ilmu Perundang-Undangan dan teknik perancangan peraturan Perundang-Undangan ~~'Legidra'~~ ⁹⁹Disamping itu konsep kepastian hukum dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. Pentingnya konsep kepastian hukum ini, masih mengundang perdebatan-perdebatan akademik secara filosofis, teori, maupun dalam level dogmatika hukum. Titik perdebatan tersebut menekankan pada korelasi antara norma dan keadilan (moral). Dengan kata lain, kepastian hukum dirasakan akan bertentangan dengan keadilan.

Konsep kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pandangan tentang pentingnya stabilitas, kejelasan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Mertokusumo, hukum harus memberikan kepastian bagi setiap individu dan memastikan bahwa hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum diterapkan secara adil dan merata.¹⁰⁰ Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang terorganisir dan terintegrasi untuk memenuhi tujuan tersebut.

⁹⁸ Tigor Hutapea, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu, dalam Jurnal Perludem edisi 7, 2015

⁹⁹ Legislative drafting adalah proses menulis dan menghasilkan Undang-Undang atau peraturan hukum. Ini melibatkan penulisan atau revisi dokumen hukum seperti naskah Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah lainnya. Tujuan dari legislative drafting adalah untuk menghasilkan dokumen hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Proses legislative drafting melibatkan kerja sama antara ahli hukum, anggota parlemen, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memastikan dokumen hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konstitusi negara.

¹⁰⁰ Nuraini, Putra Indratanto, "Aspek Hukum dan Politik", Jurnal Ilmu Hukum, 2020

Dalam hal ini, hukum harus diterapkan dengan tegas dan tidak memihak kepada siapapun. Konsep ini memandang bahwa hukum harus menjadi landasan yang kuat bagi tatanan masyarakat dan memastikan kepastian hukum dalam lingkup masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beberapa konsep kepastian hukum, yaitu:

- 1) Kepastian normatif, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan validitas dan kekuatan hukum yang berlaku.
- 2) Kepastian substantif, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan isi dari norma hukum dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktek.
- 3) Kepastian prosedural, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan cara hukum diterapkan dan bagaimana hukum ditegakkan.
- 4) Kepastian efektif, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan dampak hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu konsep yang sangat penting dan harus dicapai oleh sistem hukum agar masyarakat dapat mempercayai dan memahami hukum yang berlaku.¹⁰¹

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁰²

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang

¹⁰¹ Nuraini , Putra Indratanto, “Aspek Hukum Peradilan”, Jurnal Ilmu Hukum, 2020

¹⁰² Nuraini , Putra Indratanto, “Aspek Hukum Peradilan”, Jurnal Ilmu Hukum, 2020

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi. Hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum juga bisa diartikan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu panjang. Serta mengatur secara lengkap detail dan seluruh aspek yang ada dalam pemilu. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia . agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal ,damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan teori kepastian hukum, keberadaan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah fungsi pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih, tahap pencalonan, dana kampanye, pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi

hasil pemilihan, serta penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi selama pemilihan umum.

Keterlibatan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa diharapkan dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. Dengan demikian, keberadaan Bawaslu sangat penting untuk menjamin integritas pemilihan umum dan mencegah terjadinya tumpang tindih antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, meskipun Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilihan umum, bukan berarti pemilihan umum yang berjalan secara demokratis pasti berintegritas. Dalam prakteknya, masih banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan selama pemilihan umum yang membutuhkan keterlibatan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa harus terus ditingkatkan dan diperkuat. Diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung upaya-upaya Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan umum dan mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

A) Tidak dapat dipastikan bahwa sebuah pemilihan umum yang berjalan secara demokratis pasti berintegritas. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu bertujuan demi terwujudnya pemilu yang demokratis diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas, agar tercipta pemilu yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dalam rangka meningkatkan integritas diri serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

B) Berdasarkan teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangat penting. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu meliputi pemuktahiran data pemilih, pencalonan DPD/DPRD, dana kampanye, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi hasil, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu harus berlandaskan prinsip kepastian hukum dan menjalankan tindakan yang adil serta objektif. Hal ini akan

memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Dengan demikian, peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan baik. Bawaslu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan objektif, serta berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Dengan begitu, hasil pemilihan umum akan dapat diakui keadilan dan integritasnya oleh seluruh pihak.

B. SARAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan penulis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

A) Pemilu yang berintegritas kunci paling penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melestarikan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan standar komponen pemilu yang berintegritas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga, saran terkait dengan standar komponen pemilu yang berintegritas di Indonesia agar berjalan sesuai harapan. Maka, diperlukannya peningkatan kesadaran publik serta kualitas dari sumber daya manusianya karena Pemerintah dan lembaga terkait harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, seperti daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan pemilu dapat berjalan lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, dari segi pengawasan

dan penegakan tentunya juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Selain itu, Bawaslu juga harus memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa pemilu dengan adil dan transparan.

B) Terkait dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas di Indonesia masih diperlukannya peningkatan komunikasi dan koordinasi kepada seluruh pihak. Hal ini akan memudahkan Bawaslu untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pemilu berlangsung, dan juga meningkatkan kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen. Bawaslu juga perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar pemilu, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengawas pemilu, mengembangkan teknologi pengawasan yang lebih canggih, serta meningkatkan kualitas pelatihan bagi petugas pengawas pemilu. Agar dapat menumbuhkan kesadaran terhadap publik. Dengan menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya pemilu yang berintegritas, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, ~~Revisi Edisi Revisi III~~ Edisi Revisi III, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2018).115
- Asshiddiqie jimly, ~~Revisi Edisi Revisi III~~ (Jakarta: BIP, 2011).
- Fajrulrahman jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: CV Kencana,2018).16
- G.Sorensen, ~~Demokrasi dan demokratisasi~~ Demokrasi dan demokratisasi ,(Yogyakarta:CV Pustaka Pelajar,2013).54
- Gaffar M Janedri ,Politik Hukum Pemilu,(Jakarta:Konstitusi press,2022).
- Hariyadi Bambang moh, ~~Impuls dan Krisis~~ Impuls dan Krisis(CV Media Pustaka,2015).
- Haris Syamsudin, ~~Impuls dan Krisis~~ Impuls dan Krisis(Jakarta: PT.Gramedia,2018).65
- Hakim A Muhammad, ~~Pemilihan Umum Legislatif~~ Pemilihan Umum Legislatif(Jakarta:Yasan Buku Obor,2011).12
- Kusnardi.moh, Pengantar HTN Indonesia,(Jakarta:Cv.Sinar Bakti,2017).
- Kandungan Mutiara Sari (Jakarta: CV Mandar Maju,2010),81.
- Mochta Masoed, ~~Revisi Edisi Revisi III~~ (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2018).
- Masud Pengantar ~~Matang Kekuasaan Hukum~~ Matang Kekuasaan Hukum dan Pemilihan Umum di Indonesia,(Bandung:CV Mandar Maju,2014).89
- Ramlan surbakti, ~~Demokrasi Di Indonesia~~ Demokrasi Di Indonesia,(Jakarta,:PT. Grafindo, 2017).44
- Saldi ~~Isa, Pemilihan Umum dan Tawaran Demokrasi~~ Pemilihan Umum dan Tawaran Demokrasi(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016).
- Widyastuti Budhi hening, ~~Kewenangan~~ Kewenangan(Yogyakarta:CV Mulya abadi,2012).66

Jurnal

- Achmad Edi S, “pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaharuan demokrasi Indonesia” ,Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Ibnu sina, “Integritas Pemilu dan Pemillu berintegritas” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyyah Jakarta
- Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas Dalam Jurnal Khairul,Menesulusuri Konsep Pemilihan Umum , Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2016. 4 Jurnal Cita Hukum.
- Rahmatunnisa,M. “Mengapa Integritas Pemilu Penting ?” Jurnal Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Padjajaran ,2017

Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas Dalam Jurnal Khairul, Menelusuri Konsep Pemilihan Umum, Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2016. 4 Jurnal Cita Hukum.

Abdul masri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu Yang Bermutu dan Berintegritas" Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa, 2021

Prakoso Aji, "Kriteria Pemilu Berintegritas" Jurnal UPN "Veteran" Jakarta, 2022

Muh Risnain "pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jeffri Chandra, Jamaludin ghafur, " Peran Hukum dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia : Upaya mewujudkan Pemilu berintegritas" Jurnal Fakultas Hukum Universitas terbuka, 2020

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang terkait dengan prosedur pemilihan umum pada tingkat daerah

Internet dan Website

<http://bawaslu.go.id/index.php/profil/8/sejarah-pemilu>

Haryo Soedrajat <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hingga-oktober-2018-bawaslu-telah-selesaikan-502-kasus-sengketa-proses-pemilu-2019>

<https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/>

<https://www.kpu.go.id/Info-publik-2019>

Gambar 3. Hasil Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu



Gambar 4. Bagan putusan pidana di seluruh Indonesia



RIWAYAT HIDUP



Lintang Nabila Ain Salma nama dari Penulis Skripsi ini. Lahir pada tanggal 21 Maret 2001, di Jombang Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak Sulung dari tiga bersaudara.

Penulis Pertama kali masuk pendidikan di SDIT Ar-rahman Jombang dan tamat pada tahun 2014 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Tambakberas Jombang dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di MTSN Tambakberas Jombang penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Jombang dan tamat pada tahun 2019. Ditahun yang sama Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi hukum tata negara di Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan tamapat pada tahun 2023

Alasan saya kuliah dalam program studi tersebut sebagai langkah awal untuk dapat memberikan dampak kepada keluarga, masyarakat terdekat serta lingkungan luas.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih kepada orangtua, keluarga serta teman-temanyang membantu mensukseskan proses yang cukup luar biasa ini.

Malang,3 April 2023

Lintang Nabila Ain Salma